

TATA CARA WUDLU BERDASARKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

PENGERTIAN DAN TATA CARA WUDLU

A. PENGERTIAN WUDLU

Wudlu secara bahasa adalah Al-Husnu atau Ath-Thahuru artinya bagus atau suci. Secara istilah wudlu adalah mencuci dan mengusap anggota badan tertentu untuk menghilangkan hadats kecil, yang merupakan salah satu syarat sah shalat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Maidah [5]: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, **apabila kamu hendak mendirikan Shalat, maka cucilah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan (cuci) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...**

Rasulullah bersabda:

... لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ...

Shahih Bukhari 132: "**Tidak akan diterima shalat seseorang yang berhadats hingga dia berwudlu.**"

Berdasarkan dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa wudlu merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi syarat sah shalat.

Dengan demikian wudlu adalah mencuci dan mengusap anggota badan tertentu untuk menghilangkan hadats kecil dan merupakan salah satu syarat sah shalat.

B. TATA CARA WUDLU

Ada empat pokok kewajiban dalam berwudlu.

Dalil 1 QS. Al-Maidah [5] : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, **apabila kamu hendak mendirikan Shalat**, maka **cucilah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku**, dan **usaplah kepalamu dan (cuci) kakimu sampai dengan kedua mata kaki**, ...

Dalil 2

... عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ حَتَّى يُسَبِّغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Sunan Ibnu Majah 453 : ... Rifa'ah bin Rafi' ketika dia duduk di samping Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "**Shalat seseorang tidak akan sempurna hingga ia menyempurnakan wudlu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala**, membasuh muka dan kedua tangannya hingga siku, lalu mengusap kepala dan membasuh kedua kakinya hingga ke kedua mata kakinya."

Dalil pertama kalimat **“maka cucilah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan (cuci) kakimu sampai dengan kedua mata kaki”**

Dalil kedua kalimat **Shalat seseorang tidak akan sempurna hingga ia menyempurnakan wudlu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala**

Dengan dua keterangan ini wudlu mempunyai rukun dan atau kewajiban dengan empat kaifiyat yaitu :

Mencuci muka

Mencuci tangan sampai siku

Mengusap kepala

Mencuci kaki sampai kedua mata kaki

Itulah empat pokok kewajiban dalam berwudlu berdasarkan Al-Quran dan dinyatakan sempurna oleh Rasullulah .

Selain kaifiyat wudlu yang hukumnya wajib, ada juga pekerjaan lain yang hukumnya sunnat, yaitu:

Membaca basmalah

Mencuci dua telapak tangan sampai pergelangan

Mendahulukan kaki atau tangan bagian kanan

Menyela-nyela jari

Mencuci anggota badan tertentu 2 kali-2 kali atau 3kali- 3kali

Berkumur-kumur, menghirup air kedalam hidung dan mengeluarkannya

Menyela-nyela janggut

Mengucapkan do'a setelah wudlu yaitu syahadat dan do'a lainnya

Kesimpulan tata cara wudlu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai berikut:

Membaca basmalah

Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan

Berkumur-kumur, menghirup air kedalam hidung dan mengeluarkannya

Mencuci muka

Mencuci tangan sampai siku

Mengusap kepala dan kedua telinga

Mencuci kaki sampai kedua mata kaki

Mengucapkan do'a setelah wudlu yaitu syahadat dan do'a lainnya

Untuk mengetahui tentang kaifiyat wudlu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah berikut penjelasannya :

1. MEMBACA BASMALAH

A. Dalil dan keterangan

Dalil 1

عَنْ أَنَسٍ قَالَ طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ وَيَقُولُ تَوَضَّؤُوا بِسْمِ اللَّهِ...

Sunan Nasa'i 77 :... dari Anas, dia berkata: "Sebagian sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mencari air wudlu, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Apakah diantara kalian ada yang membawa air?' Lalu beliau meletakkan tangannya ke dalam bejana dan berkata: **'Berwudlulah dengan mengucapkan bismillah'**....

Dalil 2

مسند أحمد ١٠٩٤٤ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

Musnad Ahmad 10944 ...Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Zaid dari Rubaih bin Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri dari Bapaknyanya dari Kakeknya (Sa'ad bin Malik bin Sinan bin 'Ubaid) ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: **"Tidak ada wudlu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah."**

Dalil 1 kalimat 'Berwudlulah dengan mengucapkan bismillah dengan jelas Rasulullah memberikan perintah untuk membaca basmalah sebelum wudlu

Dalil 2 hadits ini statusnya hasan li ghairihi, hasan li ghairihi adalah hadits yang asalnya dla'if dengan kedla'ifan yang ringan dan terdapat dukungan hadits lain yang sederajat.

Kesimpulan, membaca basmalah sebelum wudlu bagian dari sunnat

B. Lafadh basmalah

Lafadh $\text{بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ}$ atau تَسْمِیَّة yaitu لِرَجِیْدِ mari perhatikan pernyataan Imam An-Nawawi dalam al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab : 1/344 “Ketahuilah! Sesungguhnya tasmiyah yang paling sempurna hendaknya seorang mengucapkan BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM. Jika mengucapkan BISMILLAH saja, maka telah terealisasi keutamaan tasmiyah tanpa ada perselisihan.

C. Hukum membaca tasmiyah sebelum wudlu

- I. Tidak ada syariat atau dalil yang shahih yang berarti bid'ah dan atau mubah
- II. Ada syariat atau dalil yang shahih dan dapat diamalkan dan berhukum wajib
- III. Ada syariat atau dalil yang sekurang-kurangnya hasan yang berarti dapat diamalkan dan berhukum sunnah
- IV. Pendapat kami

Untuk memahami perbedaan ini mari kita perhatikan penjelasannya sebagai berikut, Perbedaan tentang hukum membaca tasmiyah sebelum wudlu diawali dari perbedaan melihat beberapa dalil, yang pertama menyatakan bahwa dalilnya dala'if, yang kedua menyatakan shahih dan yang ketiga menyatakan hasan lighairihi. Dari perbedaan ini memunculkan tiga hukum yang berbeda untuk itu maka kita akan jelaskan istinbath ahkam ketiganya, dan berikut penjelasannya :

Dalil 1

مسند أحمد ١٦٠٥٤ : قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي ثِقَالٍ الْمُرِّيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَبَاحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُوَيْطِبٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي جَدِّي أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى ...

Musnad Ahmad 16054 ... dari Abu Tsifal Al Muri sesungguhnya dia berkata; saya telah mendengar Rabah bin Abdurrahman bin Huwaithib berkata; telah menceritakan kepadaku nenekku sesungguhnya telah mendengar bapaknya (Sa'id bin Zaid 'Amru bin Nufail) berkata; saya telah mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "**Tidak sah shalat bagi orang yang tidak berwudlu, dan tidak ada wudlu bagi orang yang tidak menyebut Allah Ta'ala...**

Dalil 2

مسند أحمد ١٠٩٤٤: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

Musnad Ahmad 10944 ...Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Zaid dari Rubaih bin Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri dari Bapaknya dari Kakeknya (Sa'ad bin Malik bin Sinan bin 'Ubaid) ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Tidak ada wudlu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah."

Dalil 3

مسند أحمد ٩٠٥٠: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى يَعْنِي الْمَخْزُومِيَّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

Musnad Ahmad 9050 ... dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: **"Tidak ada shalat bagi yang tidak berwudlu, dan tidak ada wudlu bagi yang tidak menyebut nama Allah."**

Dan ada beberapa jalur melalui Aisyah, Abu bakar, Dari Bapaknya Abu Sabroh (Hayân) / seorang sahabat dan juga lainnya tetapi semuanya sangat lemah.

Dalil 4

... عَنْ أَنَسٍ قَالَ طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ وَيَقُولُ تَوَضَّؤُوا بِسْمِ اللَّهِ ...

Sunan Nasa'i 77 :... Dari Anas, dia berkata: "Sebagian sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mencari air wudlu, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Apakah diantara kalian ada yang membawa air?' Lalu beliau meletakkan tangannya ke dalam bejana dan berkata: **'Berwudlulah dengan mengucapkan bismillah'....**

Dalil 5

QS. Al-Maidah [5] : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...

Hai orang-orang yang beriman, **apabila kamu hendak mendirikan Shalat**, maka **cucilah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku**, dan **usaplah kepalamu dan (cuci) kakimu sampai dengan kedua mata kaki**, ...

Dalil 6

... عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ حَتَّى يُسَبِّغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسُحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Sunan Ibnu Majah 453 : ... Dari pamannya Rifa'ah bin Rafi' ketika dia duduk di samping Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "**Shalat seseorang tidak akan sempurna hingga ia menyempurnakan wudlu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala**, membasuh muka dan kedua tangannya hingga siku, lalu mengusap kepala dan membasuh kedua kakinya hingga ke kedua mata kakinya."

I. Tidak ada syariat atau dalil yang shahih yang berarti bid'ah dan atau mubah

Hadits tasmiyah sebelum wudlu dalil no 1 sampai 3 dan jalur-jalur periwayatan lainnya tidak ada satupun yang kuat yang berarti dla'if dengan demikian tidak ada syariatnya yang berarti tidak dapat diamalkan, Imam Nawawi mengutip pernyataan Imam Malik dalam al majmu syarah muhadzzdab 1/687 "Diriwayatkan dari Malik bahwa hukum membaca bismillah saat wudlu adalah bid'ah sementara Riwayat lainnya menyebutkan hukumnya mubah tidak ada keutamaan dalam melaksanakan atau meninggalkannya".

Kesimpulan tasmiyah sebelum wudlu tidak ada syariat atau dalil yang shahih yang berarti bid'ah dan atau mubah

II. Ada syariat atau dalil yang shahih dan dapat diamalkan dan ber hukum wajib

Mari perhatikan Rawi yang jadi perbincangan pada dalil no 1

Nama Lengkap : Tsumamah bin Wa'il bin Hushain

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu Tsifal

Negeri semasa hidup :

Wafat :

KOMENTAR ULAMA

Al Bukhari Fii Haditsihi Nadzor

Al Bazzar masyhur

Ibnu Hibban disebutkan dalam 'ats tsiqaat

Ibnu Hajar al 'Asqalani maqbul

Imam Ahmad berkata “hadits abu said adalah yang paling baik dalam masalah ini” al mugni 1/184

Imam bukhari berkata : hadits yang paling baik (ahsan) dari hadits-hadits dalam bab ini ialah riwayat Said bin Zaid Nailul Author 1/107.

Dengan keterangan ini menunjukkan bahwa dalil no 1 shahih, mari perhatikan kata laa (dalil no 1) pada lafadh لَا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ diartikan secara hakiki yaitu tidak ada atau tidak sah, mengingat kata laa ini bersifat la nafiathu siyah, dengan demikian secara tekstual lafadh laa ini tidak bisa diartikan majazi, kemudian penyebutan kata benda (عَوْضُوءٌ) di hadits ini adalah nakirah yang berarti tidak mungkin bisa diartikan majazi.

Kesimpulan tasmiyah sebelum wudlu bila tidak dilakukan berarti tidak ada wudlunya yang berarti tidak sah wudlunya yang berarti tasmiyah sebelum wudlu adalah rukun dan atau wajib

Mari perhatikan pendapat para ulama

1. Imam Tirmidzi berkata “hadits Said bin Zaid merupakan hadits yang paling baik penyebutan kata benda nakirah (indefinitie) dalam kalimat negatif pada hadits tersebut menunjukkan bahwa wudlu seseorang tidak akan sah tanpa membaca basmalah terlebih dahulu” al Mugni 1/184

2. Asy-Syahwalyullah Ad-Dahwaly mengatakan dalam kitabnya Hujjatullah Al-Baighah “ini adalah nash yang menunjukkan bahwa membaca basmallah adalah rukun atau syarat. Bisa juga bermakna bahwa “tidak sempurna wudlu”. Namun aku tidak rela dengan penakwilan ini, karena ini merupakan penakwilan jauh yang akhirnya menyelisihinya lafadh. Tuhfathul Ahwadzi 1/231

III. Ada syariat atau dalil yang sekurang-kurangnya hasan yang berarti dapat diamalkan dan berhukum sunnah

Mari perhatikan rawi yang menjadi perbincangan

Nama Lengkap : Tsumamah bin Wa'il bin Hushain

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu Tsifal

Negeri semasa hidup :

Wafat :

KOMENTAR ULAMA

Al Bukhari Fii Haditsihi Nadzor

Al Bazzar masyhur

Ibnu Hibban disebutkan dalam 'ats tsiqaat

Ibnu Hajar al 'Asqalani maqbul

Dalam ilmu hadits Fii Haditsihi Nadzor maksudnya menuduh kedhabithan rawi, entah karena sangat lemah atau menyelisihinya rawi yang tsiqah. Syarat sebuah hadits yang dla'if bisa naik menjadi hasan dengan catatan dla'ifnya dari segi dhabt karena (su'ul hifdzi atau mukhtalit) dan tidak bertentangan dengan Quran dan hadits yang shahih. Dikarenakan rawi yang dimaksud fi haditsihi nadhor serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadits shahih lainnya, maka hadits ini statusnya sekurang-kurangnya menjadi hasan, Dalil

no 2 dan no 3 serta dalil yang lemah lainnya terhimpun menjadi satu kekuatan sebagai syawahid dan penguat tentang adanya sumber asalnya.

Mengenai matan atau tekstual hadits secara lafadh kata laa pada dalil no 1 tidak bisa diartikan selain penafian dengan demikian berarti tidak ada yang dimaksud adalah tidak sah, tetapi mengartikan dalil hasan ini menjadi tidak sah akan bertentangan dengan QS. Al-Maidah [5] : 6 (dalil no 5) dan dalil no 6 Sunan Ibnu Majah 453 yang shahih bahwa syarat sah wudlu tidak memasukkan basmalah sebagai bagian daripadanya, dengan demikian hadits hasan ini akan kembali pada statusnya menjadi dla'if, oleh sebab itu maka makna la yang terdapat dalam dalil no 1 akan lebih tepat bila diartikan la nafiyyathul kamal yang berarti tidak sempurna, sehingga dalil ini menjadi ma'mulun bih atau dapat diamalkan dan atau disyariatkan, sehingga dalil ini menjadikan tasmiyah sebelum wudlu hukumnya sunnat.

Dan dalil no 4 menunjukkan dengan jelas adanya perintah dari Rasulullah akan perintah mengucapkan basmalah.

Kesimpulan tasmiyah sebelum wudlu dalilnya hasan lighairihi dan dapat diamalkan (ma`mulun bih) dan atau disyariatkan dan berkedudukan sunnat

Mari perhatikan pendapat para ulama

1. Imam Ahmad berkata "Hadits Abu Said adalah yang paling baik dalam masalah ini" Al-Mugni 1/184
2. Imam bukhari berkata : hadits yang paling baik (ahsan) dari hadits-hadits dalam bab ini ialah Riwayat said bin zaid. Nailul Author 1/107
3. Abu Daud "secara garis besar, maka hadits dengan jalur-jalur dan syawahidnya (penguat-penguatnya) membuat jiwa tenang kepada tsabit (tetapnya) dan shahihnya. Shahih Abu Daud Bab Tasmiyah 'Alal Wudlu 1/71
4. Al Baihaqi dinukil oleh Imam Nawawi dalam Al Majmu Syarah Almuhadzdzab 1:683 mengatakan riwayat paling shahih berkenaan dengan pembacaan basmalah saat wudlu adalah riwayat Anas (dalil no 4)

5. Sayyid syabiq *dalam Fiqh Sunnah* 1/45

Tasmiyah pada awalnya : dalam hadits-hadits dla'if telah ada riwayat membaca basmallah saat berwudlu. Namun kumpulan semua itu (hadits dla'if) membuat haditsnya bertambah kuat yang menunjukkan bahwa hal itu (membaca basmallah) memang memiliki dasar dan pada dasarnya memang itu sebagai perkara baik dan disyari'atkan secara umum dalam berbagai aktivitas.

IV. Pendapat kami

Dengan berbagai keterangan yang telah disampaikan, kami lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga bahwa hukum tasmiyah sebelum wudlu adalah sunnat, dikarenakan:

1. Hadits no 1 bila diartikan dla'if secara ilmu hadits syarat menjadi hasannya sangat kuat, dikarenakan dilihat dari sanad, jarrah yang diberikan bersifat dabt ditambah jalur yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga akan menentramkan hati bila derajat hadits ini hasan.
2. Hadits ini akan bertentangan dengan Al-Quran dan hadits shahih bila diartikan tidak ada (mutlak tidak adanya), maka akan menentramkan hati bila diartikan tidak sempurna, karena baik secara tekstual ataupun kontekstual tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah fiqih yang ada

Kesimpulan kami Tasmiyah sebelum wudlu adalah sunnah dan bagian dari kesempurnaan wudlu.

2. MENCUCI TANGAN SAMPAI PERGELANGAN

A. Tata caranya adalah sebagai berikut :

“TUANGKAN AIR KE TELAPAK TANGAN, CUCI TANGAN SAMPAI PERGELANGAN, RATAKAN AIR KE TANGAN SAMPAI PERGELANGAN, SELA-SELA JARI-JARI TANGAN, LAKUKAN SAMPAI BERSIH, MULAILAH DENGAN TANGAN KANAN DAN LAKUKAN SATU KALI ATAU DUA KALI ATAU TIGA KALI DAN JANGAN LEBIH DARI ITU, SERTA LEBIHKAN DARI BATAS YANG TELAH ADA”.

Berikut rangkaiannya adalah

- 1) Tuangkan air ke telapak tangan
- 2) Cuci tangan sampai kepergelangan
- 3) Ratakan air ke tangan sampai pergelangan dan menyela-nyela diantara jari-jari kedua tangan
- 4) Lakukan sampai bersih
- 5) Mulailah dengan tangan kanan
- 6) Lakukan satu kali atau
- 7) Lakukan dua kali atau
- 8) Lakukan tiga kali
- 9) Jangan lebih dari tiga kali
- 10) Lebihkan dari batas yang telah ada

Berikut dalil dan keterangan :

1) Tuangkan air ke telapak tangan

Dalil 1

...عَنْ حُمْرَانَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضَّمَضَ
وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلَاثًا...

Shahih Bukhari 1798: ... Dari Humran berkata: Aku melihat 'Utsman (bin 'Affan) radliyallahu 'anhu berwudlu', **dia menuangkan air ke telapak tangannya** (untuk membasuh kedua telapak tangannya) tiga kali...."

Dalil 2

...عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ
لِحَاجَةٍ لَهُ وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ...

Shahih Bukhari 176: ...Dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa Dia pernah bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan. Beliau lalu pergi untuk buang hajat, **sementara Al Mughirah menuangkan air untuk beliau hingga beliau pun berwudlu...**

Dalil 3

...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا
يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

Shahih Muslim 416: ...Dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "**Apabila salah seorang diantara kalian bangun dari tidurnya maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga dia membasuhnya tiga kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangan itu menginap.**"...

Dalil pertama dan kedua dalam kitab Fathul Bari Syarah Shahih Al Bukhari juz 1:310 terdapat hadits lain menggunakan lafadz **أفرغ** yang maknanya **صب الماء** yang artinya menuangkan atau mencurahkan air

Dalil ketiga, kalimat Apabila salah seorang diantara kalian bangun dari tidurnya maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana **menunjukkan adanya larangan untuk langsung dicelupkan dengan alasan dia tidak mengetahui di mana tangan itu menginap**

Dari dua keterangan ini maka menuangkan atau mengucurkan air adalah tata cara wudlu sesuai dengan sunnah, maksudnya bahwa tangan tidak langsung dicelupkan ke dalam air melainkan air tersebut dituangkan pada tangan.

a. Adapun pendapat tentang hukum menuangkan air dengan tidak mencelupkan tangan kedalam bejana pada permulaan wudlu ketika mencuci kedua telapak tangan pada saat bangun tidur

I. Hukum menuangkan air dengan tidak mencelupkan tangan kedalam bejana pada permulaan wudlu ketika mencuci kedua telapak tangan pada saat bangun tidur adalah wajib.

II. Hukum menuangkan air dengan tidak mencelupkan tangan kedalam bejana pada permulaan wudlu ketika mencuci telapak tangan adalah sunnah

IV. Pendapat kami

Berikut dalil dan penjelasan penjelasannya :

Dalil 1

...عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده...

Shahih Muslim 416: ...dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: **"Apabila salah seorang diantara kalian bangun dari tidurnya maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga dia membasuhnya tiga kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangan itu menginap."**

Dalil 2

QS. Al-Maidah [5] : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan Shalat, **maka cucilah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan (cuci) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, ...**

Dalil 3

...عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى...

Sunan Ibnu Majah 453 : ...Rifa'ah bin Rafi' ketika dia duduk di samping Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "**Shalat seseorang tidak akan sempurna hingga ia menyempurnakan wudlu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala...**

Dalil 4

...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خِيَاشِيمِهِ...

Shahih Muslim 351: ... Dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "**Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya maka hendaklah dia beristintsar (mengeluarkan air dari hidung) tiga kali, karena setan bermalam pada batang hidungnya.**"

I. Pendapat hukum menuangkan air dengan tidak mencelupkan tangan kedalam bejana pada permulaan wudlu ketika mencuci kedua telapak tangan pada saat bangun tidur adalah wajib.

Dalil 1 kalimat **apabila salah seorang diantara kalian bangun dari tidurnya maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga dia membasuhnya** menunjukkan perintah Rasulullah yang bersifat wajib sementara larangannya bersifat haram, kemudian kalimat karena dia tidak mengetahui di mana tangan itu menginap menunjukkan bahwa perintah ini bersifat situasional bila sebelumnya menunjukkan bangun tidur kalimat selanjutnya menjadi penyebab keraguan akan posisi tangan, dengan demikian suatu keyakinan tidak dapat menghilangkan sebuah keraguan yang berarti ia juga tidak bisa dihilangkan oleh sebuah dugaan dan jika sebuah hukum berkaitan dengan dugaan, maka hakekat dari hikmah yang terkandung didalamnya tidak dianggap sebagai bahan pertimbangan.

Kesimpulan pertama sebuah ibadah hukumnya terkait oleh makna perintah dan larangan, dalil ini menunjukkan dengan jelas makna akan wajibnya perintah membasuh telapak tangan dan haramnya mencelupkan telapak tangan diawal permulaan wudlu bila dilakukan ketika bangun dari tidur.

Kesimpulan kedua dikarenakan dalil no 1 terdapat kalimat **باتت** kalimat ini menunjukkan hanya untuk waktu malam, berarti hukum wajibnya membasuh dan haramnya mencelupkan tangan pada permulaan wudlu terikat bila bangun tidur pada malam hari.

Mari perhatikan pendapat ulama

Ibnu Qudamah dalam Al Mugni 1:176 membasuh kedua tangan itu tidaklah wajib bagi orang yang tidak bangun tidur. Mengenai hal ini, kami tidak pernah mengetahui adanya perbedaan pendapat, Adapun Ketika seseorang bangun dari tidur malam, maka ada perbedaan Riwayat (pendapat) mengenai hukum wajibnya, diriwayatkan dari imam Ahmad dan juga pendapat yang dipilih oleh abu bakar, ia juga merupakan pendapat Ibnu umar, Abu Hurairah dan Hasan al Basri, pendapat tersebut berdasar pada sabda Nabi. (dalil no 1). Ibnu Qudamah melanjutkan 1:177 Imam Ahmad menjelaskan Hadits itu berkaitan dengan tidur pada waktu malam saja, apabila seseorang tidur waktu siang maka hal itu tidak mengapa. Ibnu Qudamah melanjutkan kembali pada pasal : Riwayat yang menjelaskan bangun tidur di siang hari. Tidak perbedaan pendapat bahwa membasuh kedua telapak tangan setelah bangun tidur disiang hari tidaklah wajib, kecuali Riwayat dari hasan yang menyebutkan bahwa hal itu diwajibkan baik ketika bangun tidur di malam hari atau bangun tidur disiang hari.

II. Pendapat Hukum menuangkan air dengan tidak mencelupkan tangan kedalam bejana pada permulaan wudlu Ketika mencuci telapak tangan sunnah

Dalil 1 kalimat **apabila salah seorang diantara kalian bangun dari tidurnya maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga dia membasuhnya** menunjukkan adanya syariat dari Rasulullah

Dalil 2 dan 3 kalimat **apabila kamu hendak mendirikan Shalat, maka cucilah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan (cuci)**

kakimu sampai dengan kedua mata kaki ini adalah firman Allah swt dan dalil no 3 kalimat Shalat seseorang tidak akan sempurna hingga ia menyempurnakan wudlu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, menunjukkan bahwa wudlu seseorang sah atau sempurna dengan empat kaifiyat, tanpa penyebutan membasuh dua telapak tangan ketika bangun tidur

Dalil 4 kalimat **Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya maka hendaklah dia beristintsar** perintah ini dari Rasulullah dan secara tekstual dan kontekstual kalimatnya sama.

Kesimpulan, dalam kaidah Ushul disebutkan **الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دلّ الدليل** **على خلاف** Asal dalam perintah menunjukkan arti wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya. dengan demikian perintah Rasulullah ini adalah syariat dan ber hukum sunnat bukan wajib, kemudian pada redaksi lain berkenaan dengan wudlu dari berbagai kitab pembahasan thaharah tidak ada yang menyatakan bahwa istinshar adalah wajib padahal secara tekstual dan kontekstual menunjukkan perintah yang sama. Dengan demikian menuangkan air dengan tidak mencelupkan tangan kedalam bejana dipermulaan wudlu adalah salah satu kaifiyat yang disyariatkan dan ber hukum sunnah.

Mari perhatikan pendapat ulama

1. Imam Nawawi mengutip pernyataan Asy-Syiraji dalam Al-Muhadzdzab 1:689 berkata : setelah itu yang bersangkutan memperhatikan apabila bukan karena bangun tidur ia berhak memilih, apabila mau boleh mencelupkan tangan lalu dibasuh, atau boleh juga menuangkan air ketangannya lalu dibasuh. Apabila bangun tidur, ia dianjurkan untuk tidak mencelupkan tangan kedalam air hingga dibasuh terlebih dahulu berdasarkan sabda Rasulullah (dalil no 1)

III. Pendapat kami, dengan berbagai keterangan yang telah disampaikan, kami lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa hukum menuangkan air dengan tidak mencelupkan tangan kedalam bejana pada permulaan wudlu Ketika mencuci kedua telapak tangan pada saat bangun tidur adalah sunnat. Dikarenakan selain dari empat kaifiyat tidak ada satupun yang akan ber hukum wajib.

2) Cuci tangan sampai kepergelangan

Dalil 1

... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطُّهُورُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا...

Sunan Abu Daud 116: ... Dari 'Amru bin Syu'aib dan Ayahnya dari Kakeknya bahwasanya...Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah seraya berkata: "Ya Rasulullah, bagaimanakah cara bersuci?" Maka **beliau memerintahkan untuk didatangkan air di dalam bejana, lalu beliau membasuh telapak tangannya tiga kali...**

Dalil 2

الْمُغِيرَةَ يَقُولُ عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ فَأَنَاخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَرَّرَ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ

Sunan Abu Daud 128 Al Mughirah berkata: dia berkata: Pada waktu perang tabuk sebelum fajar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berjalan menyimpang dari jalan (para sahabat), maka aku turut menyimpang dari jalan menyertai beliau. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menderumkan kendaraan beliau, lalu beliau buang hajat. Setelah selesai, **aku tuangkan ke tangan beliau air dari bejana. Beliau membasuh kedua telapak tangannya lalu mencuci muka.**

Dalil 1 dan 2 kalimat beliau membasuh kedua telapak tangannya, lafadh dalam hadits ini adalah **مَكْفَيْ** yang berarti kedua telapak tangan dengan batasannya adalah pergelangan sampai ujung jemari

a. Adapun tentang hukum mencuci tangan sampai pergelangan

I. Hukum mencuci kedua telapak tangan pada permulaan awal wudlu wajib bila bangun tidur dari malam

II. Hukum mencuci kedua telapak tangan pada permulaan awal wudlu adalah sunnah

III. Pendapat kami

Berikut penjelasan istinbath ahkam kedua pendapat ini

Dalil 1.

مسند أحمد ٨٧٧٦: ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَأَرَادَ الطُّهُورَ فَلَا يَضَعَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

Musnad Ahmad 8776: ... Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Jika salah seorang dari kalian bangun tidur dan ingin bersuci **maka janganlah meletakkan tangannya ke dalam bejana sehingga ia mencucinya, karena sesungguhnya ia tidak tahu dimana tangannya bermalam.**"

Dalil 2

صحيح مسلم ٣٥١: ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خِيَاشِيمِهِ

Shahih Muslim 351: ... Dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "**Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya maka hendaklah dia beristintsar (mengeluarkan air dari hidung) tiga kali, karena setan bermalam pada batang hidungnya.**"

Dalil 3

سنن النسائي ١٠٧: ... عَنْ حَمْرَةَ بِنِ الْمُغِيرَةَ بِنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ أَمْعَكَ مَاءً فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَغَسَلَ وَجْهَهُ...

Sunan Nasa'i 107: Sunan Nasa'i 107: ...Dari Hamzah Al Mughirah bin Syu'bah dari Bapaknya dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah tertinggal (shalat berjama'ah) dan aku juga tertinggal bersama beliau. Setelah selesai dari hajatnya beliau berkata: 'Apakah kamu membawa air? ' **lalu aku membawakan air untuk bersuci, maka beliau pun membasuh kedua tangannya** dan membasuh mukanya...

Dalil 4

صحيح مسلم ٣٤٧: ... أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَضَمَ ثُمَّ اسْتَنْشَرَ...

Shahih Muslim 347: ...Telah mengabarkan kepada kami Amru bin al-Harits bahwa Habban bin Wasi' telah menceritakan kepadanya, bahwa bapaknya menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar Abdullah bin Zaid bin Ashim al-Mazini menyebutkan, bahwa dia melihat **Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berwudlu, lalu berkumur-kumur kemudian beristintsar (memasukkan air ke hidung)**

Dalil 5

... عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Sunan Ibnu Majah 453 : ... Dari pamannya Rifa'ah bin Rafi' ketika dia duduk di samping Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Shalat seseorang tidak akan sempurna hingga ia menyempurnakan wudlu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, **membasuh muka dan kedua tangannya hingga siku, lalu mengusap kepala dan membasuh kedua kakinya hingga ke kedua mata kakinya.**"

I. Hukum mencuci kedua telapak tangan pada permulaan awal wudlu wajib bila bangun tidur dari malam

Dalil 1 kalimat janganlah meletakkan tangannya ke dalam bejana sehingga ia mencucinya menunjukkan larangan yang kuat dari Rasulullah , dan kalimat karena sesungguhnya ia tidak tahu dimana tangannya bermalam **akan berakibat pada adanya keraguan dalam wudlu dan hal ini bersifat pada saat bangun tidur, terkhusus di malam hari.**

Kesimpulan mencuci dua telapak tangan pada permulaan wudlu dari bangun tidur dimalam hari adalah wajib.

Perhatikan pendapat ulama

1. Al-Hasan Al-Bashri, Imam Ahmad dan Abu Daud

Dikutip dari dalam Tuhfathul Ahwadzi 1/224-225 Disebutkan di dalam Al-Mirqah, Al-Hasan Al-Bashri dan Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya berpendapat kepada yang zhahir dan keduanya menghukumi najisnya air tersebut. Demikian yang dinukil oleh Ath-Thayyibi. Asy-Syumuni berkata, dari Urwah bin Zubair, Ahmad bin Hanbal dan Daud, bahwa orang yang bangun dari tidur malam wajib mencuci kedua tangan berdasarkan konteks hadits ini.

II. Hukum mencuci kedua telapak tangan pada permulaan awal wudlu adalah sunnah

Dalil 1 dan dalil 2 memiliki kesamaan perintah ketika bangun tidur janganlah meletakkan tangannya ke dalam bejana sehingga ia mencucinya dan maka hendaklah dia beristintsar, dengan demikian bila salah satu dihukumi wajib maka keduanya harus menjadi wajib pula, maka akan lebih kuat bila kedua perintah ini dimaknai sebagai anjuran, dua perintah ini dapat palingkan maknanya dari wajib oleh dalil no 5 dengan kalimat "Shalat seseorang tidak akan sempurna hingga ia menyempurnakan wudlu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, membasuh muka dan kedua tangannya hingga siku, lalu mengusap kepala dan membasuh kedua kakinya hingga ke kedua mata kakinya, dengan demikian dua perintah ini bersifat sunnah

Dalil 3 dan 4 Menunjukkan dengan jelas bahwa Rasulullah pernah pada permulaan wudlu dengan mencuci kedua telapak tangan pada kalimat **lalu aku membawakan air untuk bersuci, maka beliau pun membasuh kedua tangannya** dan pernah juga

memulai dengan istinsar pada kalimat **ketika berwudlu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berwudlu, lalu berkumur-kumur kemudian beristintsar**

Kesimpulan mencuci dua telapak tangan pada permulaan awal wudlu adalah sunnah.

Perhatikan pendapat ulama

1. Imam Syafi'i

Dikutip dari dalam Tuhfathul Ahwadzi 1/224 Asy-Syafi'i berkata, Aku menyukai bagi setiap yang bangun dari tidur, baik siang ataupun lainnya, agar tidak memasukkan tangannya ke air wudlunya sehingga mencucinya (lebih dulu). Bila memasukkan tangannya sebelum mencucinya, maka aku memakruhkan itu, namun hal itu tidak merusak air tersebut bila tidak ada najis ditangannya.

As-Syafi'i mengartikan hadits pada bab ini sebagai anjuran dan ini juga merupakan pendapat jumhur.

III. Pendapat kami

Dengan berbagai keterangan yang telah disampaikan kami lebih cenderung kepada pendapat mencuci dua telapak tangan pada permulaan awal wudlu adalah sunnah dengan alasan

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Asal dalam perintah menunjukkan arti wajib` kecuali ada dalil yang memalingkannya. Dalil no 1 dapat dipalingkan maknanya menjadi anjuran oleh dalil no 5

2. Pada dalil no 3 dan no 4 terdapat kepastian Rasulullah SAW pernah mengamalkan dan pernah meninggalkan dan dalil 5 penegasan syarat sah wudlu hanya terdiri dari empat rangkaian tanpa memasukkan mencuci pergelangan tetapi dengan catatan bila melewatinya tidak merubah bahwa mencuci dua telapak tangan wajib dilakukan yaitu pada saat mencuci tangan sampai siku yang didalamnya termasuk kedua telapak tangan,

artinya mencuci dua telapak tangan hukumnya wajib sebagai bagian dari tangan sampai siku.

3) Ratakan air ke tangan sampai pergelangan dan menyela-nyela diantara jari-jari kedua tangan

Dalil 1

...عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ

Sunan Ibnu Majah 657: ...Dari Anas berkata: Seorang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, **laki-laki tersebut telah berwudlu namun masih menyisakan seukuran kuku yang belum terkena air, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda kepadanya: "Kembali dan perbaikilah wudlumu."**

Dalil 2

...عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلَّلْ الْأَصَابِعَ...

Sunan Tirmidzi 36: ...Dari 'Ashim bin Laqith bin Shabirah dari Bapaknya ia berkata: Nabi bersabda: **Jika kamu berwudlu maka hendaklah menyela-nyela jari-jari."**..

Dalil 3

سنن أبي داود ١٢٨ : ...الْمُغْبِرَةَ يَقُولُ... فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ...

Sunan Abu Daud 128 Al Mughirah berkata: ...**Beliau (Rasulullah SAW) membasuh kedua telapak tangannya lalu mencuci muka...**

Dalil 4

صحيح مسلم ٣٤٧ : ...حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيِّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَضَمَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالْأُخْرَى ثَلَاثًا...

Shahih Muslim 347:... bahwa dia mendengar Abdullah bin Zaid bin Ashim al-Mazini menyebutkan, bahwa dia melihat **Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berwudlu, lalu berkumur-kumur kemudian beristintsar, kemudian membasuh wajahnya tiga kali, tangannya sebelah kanan tiga kali dan yang sebelah kiri tiga kali...**

Dalil 1 kalimat laki-laki tersebut telah berwudlu namun masih menyisakan seukuran kuku yang belum terkena air, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun

bersabda kepadanya: "Kembali dan perbaikilah wudlumu." Menunjukkan bahwa ratanya air kepada anggota wudlu adalah salah satu syarat sah wudlu karena bila tidak rata maka wajib untuk diulangi. Dan dalil 2 kalimat **Jika kamu berwudlu maka hendaklah menyela-nyela jari-jari** Imam Tirmidzi 36 menambahkan keterangan ... Ishaq berkata: **"Ketika wudlu Ia menyela antara jari-jari tangan dan kakinya.**

Dengan demikian menyela-nyela yang dimaksud adalah jari-jari tangan dan kaki

Dalil 3 kalimat **Beliau (Rasulullah SAW) membasuh kedua telapak tangannya ...** menunjukkan bahwa kaifiyat Rasulullah SAW ketika wudlu diawali dari membasuh kedua telapak tangan

Dalil 4 kalimat **Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berwudlu, lalu berkumur-kumur kemudian beristintsar, kemudian membasuh wajahnya tiga kali, tangannya sebelah kanan tiga kali dan yang sebelah kiri tiga kali** menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengawali wudlu dengan berkumur

Kesimpulan Rasulullah SAW memerintahkan agar ratanya air wudlu pada tangan dan kaki dengan menyela-nyela dibarengi dengan ancaman bagi yang tidak melakukannya, adapun mengenai kaifiyatnya baik dimulai dengan mencuci kedua telapak tangan atau melewatinya dimulai dengan berkumur maka meratakan dan menyela-nyela diantara jari-jari tangan adalah bagian dari kewajiban dalam wudlu sebagai syarat kesempurnaan wudlu.

4) Lakukan sampai bersih

Dalil 1

... عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ... قَالَ أَحَبَّبْتُ أَنْ أُرِيكُمْ
كَيْفَ كَانَ طُهُورُ رَسُولِ اللَّهِ

Sunan Tirmidzi 45:...Dari Abu Hayyah ia berkata: “**Aku melihat Ali berwudlu, ia membasuh kedua telapak tangannya hingga bersih...** Setelah itu ia berkata: "Aku senang bisa memperlihatkan kepada kalian bagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berwudlu."

Dalil ini menunjukkan bahwa mencuci telapak tangan hingga bersih adalah pekerjaan sahabat yang bersumber dari Rasulullah SAW. Dan menjadi bagian dari sunnat.

5) Mulailah dengan tangan kanan

Dalil 1 :

...كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ، فِي تَنْعُلِهِ، وَتَرَجُلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ...

Shahih Bukhari 163: ...“Adalah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* amat menyukai **memulai dengan kanan** dalam mengenakan sandal, menyisir rambut, **bersuci** dan dalam urusannya yang penting semuanya”

Dalil 2 :

...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فابدأوا بيمينكم ...

Ibnu Majah 396: ... Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "**Apabila kamu sekalian berwudlu maka mulailah dengan bagian-bagian anggotamu yang kanan.**"

Kedua dalil ini menunjukkan dengan jelas bila berwudlu harus diawali dari bagian kanan, termasuk mencuci kedua telapak tangan

6) Lakukan satu kali atau

Yang keenam sampai kedelapan adalah pilihan (takhyir) yang bisa kita lakukan mengenai jumlah mencuci tangan sampai pergelangan di awal wudlu, adapun keterangan-keterangannya sebagai berikut :

...عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً...

Shahih Bukhari 153: ... Dari Ibnu 'Abbas berkata: **Nabi berwudlu' sekali sekali...**

7) Lakukan dua kali atau

...عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ...

Shahih Bukhari 154: ...Dari 'Abdullah bin Zaid, **bahwa Nabi berwudlu dua kali dua kali...**

8) Lakukan tiga kali

صحيح البخاري ١٥٩: ...عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِيَّاهُ فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ... ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا...

Shahih Bukhari 159: ... Dari Humran mantan budak 'Utsman bin 'Affan, bahwa Ia melihat 'Utsman bin 'Affan minta untuk diambilkan air wudlu...**lalu ia basuh kedua tangannya tersebut hingga tiga kali...** Setelah itu ia berkata: "Aku telah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berwudlu seperti wudluku ini

Dengan ketiga dalil yang telah disampaikan menunjukkan dengan jelas bahwa membasuh telapak tangan bisa dilakukan satu kali-satu kali, dua kali-dua kali atau tiga kali-tiga kali, dan bilangan 1, 2 atau 3 adalah bagian dari sunnat.

9) Jangan lebih dari tiga kali

Dalil 1

... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ أَوْ تَعَدَّى أَوْ ظَلَمَ.

Sunan Ibnu majah 416: ... dari 'Amru bin Syu'aib dari Bapakny dari Kakeknya ia berkata; "Seorang arab badui datang kepada Nabi dan bertanya tentang wudlu, menurutku beliau berwudlu tiga kali-tiga kali, kemudian beliau bersabda: "seperti Inilah tata cara wudlu, **barangsiapa menambahi maka ia telah berbuat keburukan, atau melampaui batas, atau zhalim.**"

Dengan keterangan ini menunjukkan dengan jelas larangan keras dari Rasulullah SAW bahwa melebihi tiga kali-tiga kali dalam mencuci kedua telapak tangan.

10) Lebihkan dari batas yang telah ada

Dalil 1

...عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

Shahih Bukhari 133: ...Dari Nu'a'im bin Al Mujmir berkata: "Aku mendaki masjid bersama Abu Hurairah, lalu dia berwudlu' dan berkata: Aku mendengar Nabi bersabda: "Sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena sisa air wudlu, **barangsiapa diantara kalian bisa memperpanjang cahayanya hendaklah ia lakukan.**"

Pada prakteknya wudlu mempunyai batasan-batasan yang telah ditentukan, tetapi dikarenakan adanya anjuran dari Rasulullah SAW menjadi sunnahlah melebihi batas yang telah ada dalam berwudlu.

Kesimpulannya, dengan demikian tata cara mencuci tangan sampai pergelangan pada permulaan wudlu sesuai dengan sunnah adalah sebagai berikut:

1) Tuangkan air ke telapak tangan

- 2) Cuci tangan sampai pergelangan
- 3) Ratakan air ke tangan sampai pergelangan dan Menyela-nyela diantara jari-jari kedua tangan
- 4) Lakukan sampai bersih
- 5) Mulailah dengan tangan kanan
- 6) Lakukan satu kali atau
- 7) Lakukan dua kali atau
- 8) Lakukan tiga kali
- 9) Jangan lebih dari tiga kali
- 10) Lebihkan dari batas yang telah ada

3. BERKUMUR, MENGHIRUP AIR KE HIDUNG DAN MENGELUARKANNYA

Berkumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya adalah salah satu rangkaian wudlu yang bersifat sunnah begitu pula dengan tata cara yang mengiringinya, tata caranya adalah sebagai berikut :

”MENGUCURKAN ATAU MENCELUPKAN TANGAN KE DALAM BEJANA UNTUK MENGAMBIL AIR, MASUKKAN AIR KE MULUT (BERKUMUR) SEBAGIAN DAN SEBAGIAN LAGI HIRUP AIR KE HIDUNG LAKUKAN DALAM SATU CEDUKAN. DALAM MENGHIRUP AIR KE HIDUNG LAKUKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH (KECUALI DALAM KEADAAN SHAUM), KEMUDIAN KELUARKAN AIR YANG ADA DI MULUT DAN ATAU HIDUNG DENGAN MEMEGANG HIDUNG (ISTINSYAQ DENGAN TANGAN KANAN DAN ISTINTSAR DENGAN TANGAN KIRI) LAKUKAN SATU, DUA ATAU TIGA KALI DAN JANGAN LEBIH DARI ITU”.

Dengan keterangan ini maka dapat kita terangkan rangkaian dalam berkumur, menghirup air kehidung dan mengeluarkannya adalah sebagai berikut :

- 1) Mengucurkan air ke telapak tangan atau mencelupkan tangan ke dalam bejana untuk mengambil air
- 2) Memasukkan air ke mulut (berkumur) dan sebagian lagi hisap air kehidung lakukan dalam satu cedukan
- 3) Dalam menghirup air ke hidung lakukan dengan sungguh-sungguh (kecuali dalam keadaan shaum)
- 4) Istinsyaq (memasukkan) dengan tangan kanan dan istintsar (mengeluarkan) dengan tangan kiri
- 5) Lakukan satu kali atau
- 6) Lakukan dua kali atau
- 7) Lakukan tiga kali
- 8) Jangan lebih dari tiga kali

- 1) Mengucurkan air ke telapak tangan atau mencelupkan tangan ke dalam bejana untuk mengambil air

Dalil 1

...عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ...

Shahih Bukhari 176: ...Dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa Dia pernah bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan. Beliau lalu pergi untuk buang hajat, **sementara Al Mughirah menuangkan air untuk beliau hingga beliau pun berwudlu...**

Dalil 2

...أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَعَهُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ...

Shahih Bukhari 155 :...Dari Syihab bahwa 'Atha' bin Yazid mengabarkan kepadanya bahwa Humran mantan budak 'Utsman mengabarkan kepadanya, bahwa Ia telah melihat 'Utsman bin 'Affan minta untuk diambilkan bejana (berisi air). Lalu dia **menuangkan pada telapak tangannya tiga kali lalu membasuh keduanya, lalu ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung**, kemudian membasuh wajahnya tiga kali...."

Dengan dua keterangan dalil ini dapat kita simpulkan bahwa mengucurkan atau mencelupkan tangan ke bejana untuk mengambil air ketika dalam berkumur, menghisap dan mengeluarkannya adalah sesuai dengan sunnat.

2) Memasukkan Sebagian air ke mulut (berkumur) dan sebagian lagi hirup air kehidung, lakukan dalam satu cidukan

Dalil 1

صحيح البخاري ١٨٤: ...عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَفْرَغَ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ
عَسَلَ أَوْ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ... هَكَذَا وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

Shahih Bukhari 184: ...Dari 'Abdullah bin Zaid...**Ia menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya lalu mencucinya, atau berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung dari satu cedukan telapak tangannya...**"Begitulah wudlunya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."

Dalil 2

صحيح مسلم ٣٤٦: ...عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ
قَالَ...بُتْمٌ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ
ثَلَاثًا... هَكَذَا كَانَ وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Shahih Muslim 346: ...Dari Abdullah bin Zaid bin 'Ashim al-Anshari ...**Kemudian dia memasukkan tangan ke dalam wadah untuk menciduk air (dengan tangannya) dan berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung dengan air yang sama sebanyak tiga kali dari satu telapak tangan...** 'Beginilah cara Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wudlu'."

Dalil 3

صحيح مسلم ٣٣٢: ...عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى
كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَرَ ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Shahih Muslim 332: ...Dari Humran budak Utsman, bahwa dia melihat Utsman meminta air wudlu, lalu dia menuangkannya pada kedua telapak tangannya tiga kali lalu mencuci kedua tangannya. **Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke wadah air, lalu**

berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan membuangnya, kemudian membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh dua tangan kanannya sampai siku tiga kali, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kedua kakinya sampai mata kaki tiga kali

Dalil 4

مسند أحمد ١٥٨٥٠ : ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ... ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ وَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضَمَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ...

Musnad Ahmad 15850: ...Dari Abdullah bin Zaid bin 'Ashim ...lalu memasukkan tangan ke dalamnya dan mengeluarkannya lagi. **Lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari satu telapak tangan tiga kali...**

Dalil 1 kalimat **atau berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung dari satu cedukan telapak tangannya** menunjukkan bahwa berkumur dan menghisap air ke hidung adalah dua pekerjaan yang dilakukan sekaligus yang berarti satu cidukan air sebagian airnya untuk mulut dan sebagian lagi untuk hidung kemudian berkumur yang dimaksud adalah memasukkan air kedalam mulut kemudian menggerak-gerakannya atau memutar-mutarkannya hal ini di dasari dari kalimat madhmadho, dalam Bahasa Arab kalimat madhmadho sering digunakan pada kalimat yang artinya menggerak-gerakan seperti pada kalimat madhmadho an-nu`aasfii ainihi (orang mengantuk mata bergerak).

Dalil 2 kalimat **menciduk air (dengan tangannya) dan berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung dengan air yang sama sebanyak tiga kali dari satu telapak tangan** menunjukkan bila dilakukan tiga kali dua pekerjaan berkumur dan menghisap ini maka cidukannyapun dilakukan tiga cidukan

Adapun kaifiyatnya dalil no 3 mari perhatikan

Kalimat **ثُمَّ مَسَدَ** artinya setiap perubahan kaifiyat menggunakan kata tsumma dalam Bahasa Arab kata **ثُمَّ** artinya kemudian berarti **ثُمَّ أَدْخَلَ** artinya kemudian memasukkan , **ثُمَّ غَسَلَ** artinya kemudian mencuci, , **ثُمَّ مَسَدَ** kemudian membasuh...tetapi untuk kalimat **رَفَمَضْمَضَ وَاسْتَنْنَرَ** huruf fa di depan kalimat madhmadho adalah fa athaf menunjukkan lit tartib yang bermakna urutan, sementara huruf wau di depan kalimat istinsar adalah wau athaf lil mutlaqil jam`i yang berarti kata yang mengikuti sama dengan kata yang diikuti dalam kedudukan dan i`rob, dengan demikian kalimat **رَفَمَضْمَضَ وَاسْتَنْنَرَ** dapat diartikan berkumur itu satu kesatuan dengan menghisap air ke hidung.

Kesimpulan Memasukkan sebagian air ke mulut (Berkumur) dan sebagian lagi hirup air ke hidung, lakukan dalam satu cidukan baik secara tekstual dan kontekstual dalil, sesuai dengan sunnah.

a. Adapun tentang pemisahan cidukan antara berkumur dengan menghisap air kehidung berikut penjelasannya

I. Satu cidukan atau dipisah dalam berkumur dan menghisap air ke hidung adalah sesuai dengan sunnah

II. Satu cidukan dalam berkumur dan menghisap air kehidung adalah sunnah sementara memisahkan cidukan tidak memiliki dalil yang kuat sehingga tidak bisa diamalkan

III. Pendapat kami

Berikut penjelasannya :

Dalil 1

صحيح البخاري ١٨٤ : ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَفْرَغَ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ أَوْ مَضَمَّ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ ... هَكَذَا وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Shahih Bukhari 184: ...Dari 'Abdullah bin Zaid...**Ia menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya lalu mencucinya, atau berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung dari satu cedukan telapak tangannya...**"Begitulah wudlunya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."

Dalil 2

صحيح البخاري ١٥٧ : ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ...

Shahih Bukhari 157: ...Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: **Jika salah seorang dari kalian berwudlu hendaklah dengan memasukkan air ke dalam hidung...**

Dalil 3

سنن أبي داود ١٢٣ : ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ إِذَا تَوَضَّأَتْ فَمَضْمَضُ

Sunan Abu Daud 123: ...telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dengan hadits ini, dia menyebutkan padanya: **Apabila kamu berwudlu maka berkumurlah.**

Dalil 4

سنن ابن ماجه ٣٩٨ : ... عَنْ عَلِيَّ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ

Sunan Ibnu Majah 398:...Dari Ali, ia menuturkan: "**Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berwudlu, lalu beliau berkumur-kumur tiga kali dan istinsyaq tiga kali dari satu telapak tangan.**

Dalil 5

رَوَى أَبُو عَلِيٍّ بْنُ السَّكَنِ فِي صِحَاحِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي وَائِلِ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَأَفْرَدَا الْمَضْمَضَةَ مِنَ الْإِسْتِنْشَاقِ، ثُمَّ قَالَا : "هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ".

Telah meriwayatkan Abu Áli yakni Ibnu Sakkan dalam hadits shahih dari jalan Abi Wail Syaqqiq bin Salamah ia berkata : Aku telah menyaksikan Ali bin Abi Thalib dan Útsman bin Affan Berwudlu 3 kali, **dan keduanya memisahkan antara berkumur-kumur dan istinsyaq.** Kemudian keduanya berkata : ‘seperti itulah kami melihat Rasulullah Saw berwudlu ‘

Dalil 6

سنن أبي داود ١٢٠: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ لَيْثًا يَذْكُرُ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ دَخَلْتُ يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ

Sunan Abu Daud 120: Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dia berkata: Saya pernah mendengar Laits menyebutkan hadits dari Thalhah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata: Saya pernah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sementara beliau sedang berwudlu dan air mengalir dari wajah dan jenggotnya ke dadanya, dan saya melihat **beliau memisahkan antara berkumur dengan beristinsyaq.**

Dalil 7

...عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قِيلَ لَهُ تَوَضَّأْنَا لَنَا وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاجِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَذْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...

Shahih Muslim 346: ...Dari Abdullah bin Zaid bin 'Ashim al-Anshari salah seorang sahabat, ia mengatakan bahwa ia pernah ditanya, 'Tunjukkan kepada kami cara Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berwudlu!' Abdullah lalu minta satu wadah air, ia lalu menuangkan sedikit air ke atas kedua tapak tangan dan membasuhnya sebanyak tiga kali. **Kemudian dia memasukkan tangan ke dalam wadah untuk menciduk air (dengan tangannya) dan berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung dengan air yang sama sebanyak tiga kali dari satu telapak tangan.**

Kemudian dia menciduk air sekali lagi lalu membasuh muka sebanyak tiga kali. Selepas itu, dia menciduk lagi dengan tangannya lalu membasuh tangan hingga ke siku dua kali-dua kali. Kemudian dia menciduk lagi lalu mengusap kepala dengan cara menyapu tangannya dari arah depan kepala ke arah belakang, kemudian dia membasuh kedua kakinya hingga ke mata kaki. Selepas itu, dia berkata: 'Beginilah cara Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wudlu'."

I. Satu cidukan atau dipisah dalam berkumur dan menghisap air ke hidung adalah sesuai dengan sunnah dan atau memisahkannya lebih utama

Dalil 1 kalimat **atau berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung dari satu cedukan telapak tangannya**, menunjukkan bahwa menyatukan antara berkumur dan menghisap air ke hidung adalah bagian dari sunnah

Dalil 2 dan 3 **menunjukkan bahwa berkumur dan menghisap air ke hidung berdiri sendiri sebagai bagian dari salah satu kaifiyat wudlu**

Dalil 4 kalimat **lalu beliau berkumur-kumur tiga kali dan istinsyaq tiga kali dari satu telapak tangan** menunjukkan adanya syariat pemisahan

Dalil 5 kalimat **dan keduanya memisahkan antara berkumur-kumur dan istinsyaq** menunjukkan dengan jelas adanya pemisahan

Dalil 6 **beliau (Rasulullah SAW) memisahkan antara berkumur dengan beristinsyaq** menunjukkan dengan jelas bahwa pemisahan antara berkumur dan menghisap air kehidung bagian dari sunnah

Kesimpulan dalil bahwa menyatukan antara berkumur dan menghisap air ke hidung adalah sunnah dan tidak ada yang menyelisihinya dengan kuatnya dalil yang disampaikan (dalil 1), begitupun dengan adanya perintah berkumur yang berdiri sendiri begitupun dengan menghisap air kehidung (dalil 2 dan 3), maka pemisahan antara keduanya juga menjadi bagian dari sunnah, ditambah dengan dalil no 4 dan 5 walaupun ada keguncangan dalam rawinya tetapi secara umum saling menguatkan, sedangkan dalil no 6 dapat dipastikan dalil ini dla'if.

Kesimpulan istinbath ahkam satu cidukan atau dipisah dalam berkumur dan menghisap air ke hidung adalah sesuai dengan sunnah.

Mari perhatikan pendapat para ulama

1. Al-Mughni Ibn Qudamah 1/216 Jika orang yang berwudlu menghendaki, maka ia dapat berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan tiga kali cedukan. Dan jika ia menghendaki, ia dapat melakukan hal itu sebanyak tiga kali dengan satu kali cedukan, sesuai dengan hadits-hadits yang telah kami sebutkan. Selain itu, jika ia berkumur-kumur secara terpisah dengan tiga kali cedukan, lalu memasukkan air ke dalam hidung juga dengan tiga kali cedukan, maka hal itu juga dibolehkan. Sebab telah diriwayatkan dalam hadits Thalhah bin Musharrif dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Saw bahwa beliau memisahkan antara berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung.

2. Imam Nawawi Al-Muhadzdzab 1/704 pendapat Assyafi'i dan para sahabat kami sepakat bahwa sunnah dalam berkumur-kumur dan menghirup air bisa dilakukan dengan digabungkan atau dipisah atau dengan cara apapun, dengan memasukkan air ke mulut dan hidung, sementara itu pendapat Imam Syafi'i dan pendapat pilihan sahabat kami berbeda dari segi mana yang lebih utama dari kedua tata cara tersebut

3. Abdul Qadir Hasan, kata berjawab 2 hal 49 empat hadits Riwayat Abdullah bin Zaid, Abu Hurairah, Ali dan Ibnu Juraiz masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yaitu masing-masing menceritakan apa yang diketahuinya dari cara wudlu Rasulullah SAW. karena itu boleh memisahkan antara berkumur dan istinsyak.

II. Satu cidukan dalam berkumur dan menghisap air kehidung adalah sunnah sementara memisahkan cidukan tidak memiliki dalil yang kuat sehingga tidak bisa diamalkan

Dalil 7 kalimat $\text{رَفَضَمَضَ وَأَسْتَنْذَ}$ artinya setiap perubahan kaifiyat menggunakan kata tsumma dalam Bahasa Arab kata رَفَضَمَضَ artinya kemudian berarti رَفَضَمَضَ artinya kemudian memasukkan , وَأَسْتَنْذَ artinya kemudian mencuci وَأَسْتَنْذَ kemudian membasuh tetapi untuk kalimat $\text{رَفَضَمَضَ وَأَسْتَنْذَ}$ huruf fa di depan kalimat madhmadho adalah fa athaf menunjukkan lit tartib yang bermakna urutan,

sementara huruf wau didepan kalimat istinsar adalah wau athaf lil mutlaqil jam`i yang berarti kata yang mengikuti sama dengan kata yang diikuti dalam kedudukan dan i`rob, dengan demikian kalimat رَفَضَ مَضَّ وَاسْتَنْدَ dapat diartikan berkumur itu satu kesatuan dengan menghisap air ke hidung.

Sementara pada dalil no 2 dan 3 tidak sedang berbicara kaifiyat urutan wudlu tetapi hanya menunjukkan salah satu kaifiyat wudlu, karena dalil no 2 secara kontekstual berbicara bagian wudlu, istinja dan menghisap air ke hidung setelah bangun tidur, begitupun dalil no 3). **“Sempurnakanlah wudlu, sela-selalah diantara jari-jemarimu dan bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq kecuali jika kamu sedang berpuasa.”** Secara kontekstual tidak menunjukkan urutan kaifiyat wudlu, dengan demikian tidak tepat dalil ini menjadi bagian dari dalil urutan kaifiyat. Disamping banyaknya dalil tentang urutan yang secara tekstual dan kontekstual jelas menunjukkan kaifiyat secara utuh.

Kemudian dalil no 4 tafsir dalil ini memiliki tiga makna pertama pemisahan berkumur dan menghisap air ke hidung sekaligus dengan pemisahan cidukan kedua pemisahan berkumur dan menghisap air ke hidung, tanpa pemisahan cidukan, ketiga tidak adanya pemisahan antara berkumur dan menghisap air ke hidung serta cidukannya, selain memiliki berbagai kemungkinan, sanad dalil ini terdapat keguncangan pada rawi

Nama Lengkap : Khalid bin 'Alqamah
Kalangan : Tabi'in (tidak jumpa Shahabat)
Kunyah : Abu Hayyah
Negeri semasa hidup : Kufah

KOMENTAR ULAMA

Yahya bin Ma'in	Tsiqah
An Nasa'i	Tsiqah
Abu Hatim	Syaikh
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Shaduuq
Adz Dzahabi	mentsiqahkannya

Kesimpulan Hadits ini hasan lizatihi tetapi dikarenakan matannya bertentangan dengan matan hadits yang shahih maka yang diamalkan hadits yang shahih.

Dalil no 5 berikut pendapat beberapa ulama

1. Ibnu Shalah

فَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْفُضْلِ ، فَبَطَلَ إِنْكَارُ ابْنِ الصَّلَاحِ " انتهى من "التلخيص الحبير".
وَأَنْكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْوَسِيطِ فَقَالَ لَا يُعْرَفُ وَلَا يَثْبُتُ بَلْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ
عَنْ عَلِيٍّ قُلْتُ : لَكِنِّي أَشْكُ فِي ثُبُوتِ ذِكْرِ الْمَضْمَضَةِ وَ الْإِسْتِنْشَاقِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

Maka hadits ini jelas tentang memisahkan, maka Ibnu Sholah mengingkarinya.
(Talkhisul Habir I:262)

Dan Ibnu Shalah Menolak hadits tersebut pada ucapannya dalam Al-Wasith, maka ia berkata : “ (hadits tersebut) tidak diketahui dan tidak kuat, akan tetapi Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Áli “

2. Ibnu Hajar berkata : Akan tetapi aku ragu untuk menetapkan berkumur-kumur dan istinsyaq menggunakan hadits ini.

Kesimpulan hadits no 5 dla'if

Hadits no 6 mari perhatikan rawi

Nama Lengkap : Musharrif bin 'Amru bin Ka'ab

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Kunyah :

Negeri semasa hidup : Kufah

Wafat :

KOMENTAR ULAMA

Ibnu Hajar al 'Asqalani : majhul

Kesimpulan hadits no 6 dla'if

Kesimpulan, Satu cidukan dalam berkumur dan menghisap air kehidung adalah sunnah sementara memisahkan cidukan tidak memiliki dalil yang kuat sehingga tidak bisa diamalkan

Mari perhatikan pendapat ulama

1. Ibnu Qoyyim Zaadul Ma'ad 1/275 pemisahan antara berkumur-kumur dan menghirup air kehidung tidak dinukil dalam satu hadits shahihpun. Akan tetapi, hal itu hanya tercantum dalam hadits Thalhah bin Musharrif, dari ayahnya, dari kakeknya, aku melihat Nabi SAW memisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air kehidung, Riwayat ini tidak dinukil kecuali melalui jalur thalhah dari ayahnya, dari kakeknya. Sementara sang kakek tidak diketahui masuk dalam kategori sahabat Nabi SAW.

III. Pendapat kami

1. Menyatukan berkumur dan menghisap air ke hidung memiliki landasan dalil yang kuat, sementara memisahkan terjadi perbincangan baik dari segi rawi, tafsir dalil dan matan, maka akan lebih menentramkan hati melaksanakan yang kuat dengan meninggalkan dalil yang terdapat keguncangan.

2. Adapun tentang memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung adalah sah

3) Dalam menghirup air ke hidung lakukan dengan sungguh-sungguh (kecuali dalam keadaan shaum)

Dalil 1

صحيح البخاري ١٨٤ : ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَفْرَعُ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ
عَسَلَ أَوْ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ ... هَكَذَا وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

Shahih Bukhari 184: ...Dari 'Abdullah bin Zaid...**Ia menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya lalu mencucinya, atau berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung dari satu cedukan telapak tangannya...**"Begitulah wudlunya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."

Dalil 2

... يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ أَسْبِغُ الْوُضُوءَ وَخَلَّلُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغٌ فِي
الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ...

Abu daud no 123:...Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang cara berwudlu. Beliau menjawab, "Sempurnakanlah wudlu, sela-selalah diantara jari-jemarimu dan **bersungguh-sungguh dalam beristinsyaq kecuali jika kamu sedang berpuasa...**"

Dengan dua dalil ini menunjukkan dengan terang benderang adanya sunnah bersungguh-sungguh ketika menghirup air ke hidung. Adapun bersungguh-sungguh (dalil no 2) yang di maksud adalah menghisap berbarengan dengan menarik nafas sehingga air masuk ke dalam hidung sampai terasa ke kepala, hal ini di dasari dari kalimat madhmadho, dalam bahasa arab kalimat madhmadho (dalil no 1) sering digunakan pada kalimat yang artinya menggerak-gerakan seperti pada kalimat madhmadha an-nu`aas fii `ainihi (orang mengantuk mata bergerak).

4) Istinsyaq (memasukkan) dengan tangan kanan dan istintsar (mengeluarkan) dengan tangan kiri

Dalil 1

صحيح البخاري ١٥٥: ... عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَعَّ عَلَى كَفِّهِ ثَلَاثَ مَرَارٍ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ...

Shahih Bukhari 155: ...Dari Syihab bahwa 'Atha' bin Yazid mengabarkan kepadanya bahwa Humran mantan budak 'Utsman mengabarkan kepadanya, bahwa ia telah melihat 'Utsman bin 'Affan ... **lalu ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung...**

Dalil 2

... عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِبِيَدِهِ الْيُسْرَى فَفَعَلَ هَذَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sunan Nasa'i 90: ... Dari Abdu Khair dari Ali, bahwa ia pernah meminta air wudlu. Dia lalu berkumur dan menghirup air ke dalam hidung kemudian **mengeluarkannya dengan tangan kirinya**: dia melakukannya tiga kali, kemudian berkata: "Beginilah cara bersuci Rasulullah”.

Dalil 1 Menunjukkan menghirup dengan tangan kanan dan dalil 2 menunjukkan adanya bantuan tangan kiri ketika mengeluarkannya. Dengan demikian sunnah menghirup air ke hidung dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri

5) Lakukan satu kali atau

Yang kelima sampai kedelapan adalah pilihan (takhyir) yang bisa kita lakukan mengenai jumlah berkumur dan menghisap air ke dalam hidung, Adapun keterangan-keterangannya sebagai berikut :

...عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً...

Shahih Bukhari 153: ...Dari Ibnu 'Abbas berkata: **Nabi berwudlu' sekali sekali...**

6) Lakukan dua kali atau

...عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ...

Bukhari 154: ...Dari 'Abdullah bin Zaid, **bahwa Nabi berwudlu dua kali dua kali...**

7) Lakukan tiga kali

صحيح البخاري ١٥٩: ...عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوُضُوءٍ... فَأَفْرَعُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ... رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا

Shahih Bukhari 159: ... Dari Humran mantan budak 'Utsman bin 'Affan, bahwa Ia melihat 'Utsman bin 'Affan minta untuk diambihkan air wudlu...**lalu ia basuh kedua tangannya tersebut hingga tiga kali...** Setelah itu ia berkata: "Aku telah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berwudlu seperti wudluku ini

8) Jangan lebih dari tiga kali

Adapun larangan tidak bolehnya lebih dari tiga kali dalam berkumur dan menghisap air ke hidung, keterangannya sebagai berikut :

سنن ابن ماجه ٤١٦: ...عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ أَوْ تَعَدَّى أَوْ ظَلَمَ.

Sunan Ibnu majah 416 : ... Dari 'Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata; "Seorang arab badui datang kepada Nabi dan bertanya tentang wudlu, menurutku beliau berwudlu tiga kali-tiga kali, kemudian beliau bersabda: "seperti Inilah tata cara wudlu, **barangsiapa menambahi maka ia telah berbuat keburukan, atau melampaui batas, atau zhalim.**"

Kesimpulannya, dengan demikian tata cara berkumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya dalam berwudlu sesuai dengan sunnah adalah sebagai berikut :

- 1) Mengucurkan air ke telapak tangan atau mencelupkan tangan ke dalam bejana untuk mengambil air
- 2) Memasukkan air ke mulut (berkumur) dan sebagian lagi hisap air kehidung (lakukan dalam satu cedukan)
- 3) Dalam menghirup air ke hidung lakukan dengan sungguh-sungguh (kecuali dalam keadaan shaum)
- 4) Istinsyaq (memasukkan) dengan tangan kanan dan istintsar (mengeluarkan) dengan tangan kiri
- 5) Lakukan satu kali atau
- 6) Lakukan dua kali atau
- 7) Lakukan tiga kali
- 8) Jangan lebih dari tiga kali

4. MENCUCI MUKA

Mencuci muka dalam wudlu adalah wajib sesuai dengan QS. Al-Maidah [5] : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, **maka basuhlah mukamu** dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki”...(QS. Al-Maidah [5] : 6)

Adapun tata caranya sebagai berikut:

“ALIRKAN AIR KE TELAPAK TANGAN ATAU MASUKKAN TANGAN KE BEJANA UNTUK MENGAMBIL AIR, CUCILAH WAJAH DENGAN BATASAN SEBAGAI BERIKUT: DI ATASNYA TEMPAT TUMBUHNYA RAMBUT (TANPA MELIHAT UNSUR KEPALA BOTAK), DIBAWAHNYA DAGU ATAU JANGGUT, DAN DISISI KANAN DAN KIRI ADALAH KEDUA TELINGA, RATAKAN AIR SEHINGGA SELURUH WAJAH TERKENA AIR, KEMUDIAN UNTUK JANGGUT DISELA-SELA. LAKUKAN SATU KALI ATAU DUA KALI ATAU TIGA KALI DAN JANGAN LAKUKAN LEBIH DARI TIGA KALI SERTA LEBIHKAN DARI BATAS YANG SUDAH ADA”.

Dengan keterangan ini bahwa tata cara mencuci muka adalah :

- 1) Mengalirkan air ke telapak tangan atau memasukkan tangan ke bejana untuk mengambil air
- 2) Cucilah wajah dengan batasan-batasan : di atas tempat tumbuhnya rambut (tanpa melihat unsur kepala botak), di bawah dagu atau janggut, sisi kanan dan sisi kiri adalah kedua telinga
- 3) Menyela-nyela janggut
- 4) Ratakan air sehingga seluruh wajah terkena air
- 5) Lakukan satu kali atau

6) Lakukan dua kali atau

7) Lakukan tiga kali

8) Jangan lebih dari tiga kali

9) Lebihkan dari batas yang sudah ada

Mari kita perhatikan bersama dalil-dalil yang menjadi acuan tata cara ini sebagai berikut :

1) Mengalirkan air ke telapak tangan atau memasukkan tangan ke bejana untuk mengambil air

Dalil 1

صحيح البخاري ١٧٦ ... :عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ...

Shahih Bukhari 176: ...Dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa Dia pernah bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan. Beliau lalu pergi untuk buang hajat, sementara Al Mughirah **menuangkan air untuk beliau hingga beliau pun berwudlu...**

Dalil 2

صحيح البخاري ١٥٥ ... :أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَعَهُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ...

Shahih Bukhari 155 :...Bahwa Humran mantan budak 'Utsman mengabarkan kepadanya, bahwa Ia telah melihat 'Utsman bin 'Affan... **lalu ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana... kemudian membasuh wajahnya tiga kali...."**

Dengan keterangan ini menunjukkan bahwa posisi tangan ketika akan mencuci muka boleh di kucurkan atau dicelupkan.

2) Cucilah wajah dengan batasan-batasan : di atas tempat tumbuhnya rambut (tanpa melihat unsur kepala botak), di bawah dagu atau janggut, sisi kanan dan sisi kiri adalah kedua telinga

Pengertian dan batasan muka/wajah banyak dikemukakan oleh para ulama, Syaikh Sayyid Sabiq diantaranya, seperti di dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 1 hal. 29 ;

وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولاً، ومن شحمة الاذن إلى شحمة الاذن عرضاً

Artinya : **Dan batasan muka dari atas ratanya dahi sampai janggutnya yang paling bawah menurut ukuran panjangnya. Dan dari gemuknya telinga sampai gemuknya telinga lagi menurut ukuran lebarnya.**

Di dalam Kitab Al Mulakhasul Fiqhiyyu Syaikh Shalih Bin Fauzan Al Fauzan menyatakan sebagai berikut:

وحد الوجه طولاً من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن , والحيان عظامان في أسفل الوجه : أحدهما من جهة اليمين , والثاني من جهة اليسار , والذقن مجعهما , وشعر اللحية من الوجه ; فيجب غسله , ولو طال , فإن كانت اللحية خفيفة الشعر ; وجب غسل باطنها وظاهرها , وإن كانت كثيفة (أي : ساترة للجلد) ; وجب غسل ظاهرها , ويستحب تخليل باطنها كما تقدم , وحد الوجه عرضاً من الأذن إلى الأذن

Artinya : Dan batasan muka menurut ukuran panjangnya adalah dari tempat tumbuhnya rambut yang lazim sampai turun ke janggut dan dagu, dan jambang yang panjang di bawah wajah salah satunya di kening sebelah kanan dan yang kedua di kening sebelah kiri, dan dagu mengumpulkan keduanya. Dan rambut janggut dari muka maka wajib membasuhnya, walaupun panjang. Maka jika janggut berbulu tipis maka wajib membasuh bagian dalam dan luarnya, dan jika janggutnya tebal yakni menutupi kulit maka wajib membasuh bagian luarnya. Dan sunnah menyela-nyela bagian dalamnya

janggut sebagaimana telah terdahulu. Dan batasan muka menurut ukuran lebarnya dari telinga hingga ke telinga lagi, (Al Mulakhosul Fiqhiyyu hal. 27)

Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir menjelaskan secara jelas terperinci di dalam kitab tafsirnya Kitab Tafsir Al-Quran Al Adzim 3:42

وَحَدُّ الْوَجْهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مَا بَيْنَ مَنْابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِالصَّلَعِ وَلَا بِالْغَمَمِ» إِلَى مُنْتَهَى اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقْنِ طُولًا، وَمِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ عَرْضًا وَفِي النَّزْعَتَيْنِ وَالتَّخْذِيفِ «5» خِلَافٌ: هَلْ هُمَا مِنَ الرَّأْسِ أَوْ الْوَجْهِ؟ وَفِي الْمُسْتَرْسِلِ مِنَ اللَّحْيَةِ عَنِ مَحَلِّ الْفَرْصِ قَوْلَانِ [أَحَدُهُمَا] أَنَّهُ يَجِبُ إِفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تَقَعُ بِهِ الْمَوَاجَهُةُ.

Dan batas muka menurut ulama fiqih ialah dimulai dari tempat tumbuhnya rambut dalam hal ini tidak dianggap adanya kebotakan dan tidak pula pitak sampai dengan batas terakhir dari rambut janggut menurut ukuran panjangnya, dan dimulai dari telinga sampai dengan telinga lagi menurut ukuran lebarnya. Sehubungan dengan bagian terbelahnya rambut pada kedua sisi kening dan bagian tumbuhnya rambut yang lembut, apakah termasuk kepala atau muka dan sehubungan dengan janggut yang panjangnya melebihi batas ada dua pendapat. Salah satu diantaranya mengatakan bahwa wajib meratakan air padanya karena bagian ini termasuk bagian muka.

وَرُويَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْطِيًا لِحْيَتَهُ فَقَالَ (اكَشِفْهَا فَإِنَّ اللَّحْيَةَ مِنَ الْوَجْهِ)

Diriwayatkan di dalam sebuah hadits bahwa Nabi melihat seorang laki-laki yang menutupi rambut janggutnya. Maka Nabi bersabda: “Bukalah penutup itu, karena **sesungguhnya janggut termasuk wajah**”. (Al Musnad 1:149, Sunan At-Tirmidzi : 31, Sunan Ibnu Majah : 430).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هِيَ مِنَ الْوَجْهِ، أَلَّا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ الْعَرَبِ فِي الْعُلَامِ إِذَا نَبَتَتْ لِحْيَتُهُ: طَلَعَ وَجْهَهُ،

Dan Mujahid mengatakan: “**Bahwa janggut termasuk muka (wajah)**, tidakkah kamu pernah mendengar perkataan orang arab sehubungan dengan anak laki-laki remaja yang tumbuh janggutnya, mereka mengatakan, ‘telah tampak roman mukanya.’” (Tafsir Ibnu Katsir juz 2 hal. 35)

Dengan berbagai keterangan ini dapat kita simpulkan bahwa batasan wajah adalah: di atas tempat tumbuhnya rambut (tanpa melihat unsur kepala botak), di bawah dagu atau janggut, sisi kanan dan sisi kiri adalah kedua telinga.

Dalil 1

سنن الترمذي ٢٩: ...عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ... وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَهَّالٍ عَنْ تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ فَهُوَ جَائِزٌ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ تَرَكَهَ نَاسِيًّا أَوْ مُتَأَوَّلًا أَجْزَأَهُ وَإِنْ تَرَكَهَ عَامِدًا أَعَادَ

Sunan At-Tirmidzi 29 : ...Dari Utsman bin 'Affan bahwa Nabi menyela-nyela jenggotnya... Imam Ahmad berkata; "**Jika ia lupa menyela-nyela jenggot, maka itu tidaklah mengapa.**" Sementara Ishaq berkata; "Jika ia meninggalkannya karena lupa atau karena takwil, maka hal itu sah baginya. Namun jika meninggalkannya dengan sengaja maka ia harus mengulanginya."

Dalil 2

مسند أحمد ٢٤٧٧٩: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي وَهَبٍ النَّصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيْزٍ الْخُزَاعِيُّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ

Musnad Ahmad 24779 : Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Hubab, dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Umar bin Abi Wahab An Nashri dia berkata; telah menceritakan kepadaku Musa bin Thalhah bin Ubaidullah bin Kurair Al Khuza'i dari Aisyah berkata; "Apabila Rasulullah berwudlu, **beliau menyela-nyela jenggotnya dengan air.**"

Mari perhatikan beberapa pendapat para ulama

1. Imam Ibnu Katsir

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَنْ يُخَلِّلَ لِحْيَتَهُ إِذَا كَانَتْ كَثِيفَةً. وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَامِرِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ شَقِيقِ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَتَوَضَّأُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَخَلَّلَ اللَّحْيَةَ ثَلَاثًا جِئْنَ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فعل الذي رأيتُموني فَعَلْتُ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَحَسَنَةُ البُّخَارِيِّ.

Artinya : **Dan disunatkan bagi yang berwudlu menyela-nyela janggutnya jika tebal.** Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razaq, telah menceritakan kepada kami Israil, dari Amir Ibnu Hamzah, dari Syaqiq yang mengatakan bahwa ia pernah melihat Khalifah Utsman berwudlu, **ternyata khalifah utsman menyela-menyela janggutnya sebanyak tiga kali ketika membasuh mukanya.** **Kemudian ia berkata: “Aku pernah melihat Rasulullah melakukan apa yang baru kalian lihat aku melakukannya.”** Imam At Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkannya melalui hadits Abdur Razaq, dan Imam At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih, dan dinilai hasan oleh Imam Bukhari. (Tafsir Ibnu Katsir juz 2 hal. 35)

وقال الإمام أحمد: أحسن شيء في تخليل اللحية حديث شقيق عن عثمان

Artinya : **Imam Ahmad menyatakan bahwa hadits yang terbaik dalam menyela-nyela janggut adalah hadits Syaqiq yang diterima dari Utsman** (Taliqat Tafsir Ibnu Katsir, Maktabah Syamilah)

2. Imam As-Shan’ani

Beliau menjelaskan lebih mendalam mengenai hadits Imam At Tirmidzi ini sebagaimana tertulis di dalam Kitab Subulus Salam berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَلِّلُ لِحَيْتَهُ فِي الْوُضُوءِ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ، وَالذَّارِقُطْنِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، مِنْ رِوَايَةِ " عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ " ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ البُّخَارِيُّ : حَدِيثُهُ حَسَنٌ . وَقَالَ الْحَاكِمُ : لَا نَعْلَمُ فِيهِ ضَعْفًا بِوَجْهِ مِنْ وُجُوهِ ، هَذَا كَلَامُهُ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ لِلْحَدِيثِ شَوَاهِدَ عَنْ " أَنَسٍ " ، " وَعَائِشَةَ " ، " وَعَلِيٍّ " وَعَمَّارٍ . قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ " أُمِّ

سَلَمَةَ " ، " وَأَبِي أَيُّوبَ " ، " وَأَبِي أَمَامَةَ " " وَأَبْنِ عُمَرَ " ، " وَجَابِرٍ " ، " وَأَبْنِ عَبَّاسٍ
" ، " وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَى جَمِيعِهَا بِالتَّضْعِيفِ إِلَّا حَدِيثَ " عَائِشَةَ " .

Artinya : **Sesungguhnya Nabi menyela-nyela janggutnya dalam wudlu.** Hadits ini dikeluarkan oleh At Tirmidzi dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah. Dan hadits tersebut dikeluarkan pula oleh Alhakim, Addaruqutni, Ibnu Hibban dari riwayat Amir bin Syaqiq dari Abi Wail. Albukhari berkata haditsnya hasan. Dan Alhakim mengatakan: Kami tidak mengetahui ada kelemahan hadits itu dari semua sanadnya ini, ini ucapannya. Dan sungguh Ibnu Main telah mendla'ifkan, dan hakim meriwayatkan sebagai syawahid dari anas, aisyah, ali dan ammar. Kemudian pengarang mengatakan: dan juga dari Ummu Salamah, Abi Ayyub, Abi Umamah, Ibnu umar, Jabir, Ibnu Abbas, dan Abi Darda, dan semuanya dinyatakan dla'if kecuali yang diriwayatkan oleh Aisyah (Subulus Salam juz 1 hal. 47)

Berdasarkan dalil dan keterangan yang telah disebutkan menyela-nyela janggut adalah salah satu sunnah dalam berwudlu.

4) Ratakan air sehingga seluruh wajah terkena air

Dalil 1

سنن ابن ماجه ٦٥٧: ...عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ

Sunan Ibnu Majah 657: ...Dari Anas berkata: Seorang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, **laki-laki tersebut telah berwudlu namun masih menyisakan seukuran kuku yang belum terkena air, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda kepadanya: "Kembali dan perbaikilah wudlumu."**

Dalil 2

صحيح البخاري ١٥٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤْنَ مِنَ الْمَطْهَرَةِ قَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

Shahih Bukhari 158 : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah berkata saat dia lewat di hadapan kami, sementara saat itu orang-orang sedang berwudlu, **"Sempurnakanlah wudlu kalian! Sesungguhnya Abul Qasim bersabda: "Tumit-tumit yang tidak terkena air wudlu akan masuk neraka."**

Dalil 1 kalimat **laki-laki tersebut telah berwudlu namun masih menyisakan seukuran kuku yang belum terkena air, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda kepadanya: "Kembali dan perbaikilah wudlumu."** Menunjukkan bahwa wajibnya ada pengulangan ketika anggota wudlu yang wajib terkena air terlewat dan dalil 2 kalimat Sesungguhnya Abul Qasim bersabda: "Tumit-tumit yang tidak terkena air wudlu akan masuk neraka menunjukkan adanya ancaman langsung dari Rasulallah SAW bagi yang tidak meratakan atau menyempurnakan anggota bagian wudlu

Kesimpulan ratakan air keseluruh wajah adalah meratakan air kebagian wajah sehingga tidak ada yang terlewat dari mulai atas bawah dan samping wajah.

5) Lakukan satu kali atau

Yang kelima sampai ketujuh adalah pilihan (takhyir) yang bisa kita lakukan mengenai jumlah mencuci muka sampai batasan-batasannya, adapun keterangan-keterangannya sebagai berikut :

صحيح البخاري ١٥٣ : ... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً ...

Shahih Bukhari 153: ... Dari Ibnu 'Abbas berkata: Nabi **berwudlu' sekali sekali...**

6) Lakukan dua kali atau

صحيح البخاري ١٥٤ : ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ...

Bukhari 154: ... Dari 'Abdullah bin Zaid, bahwa Nabi **berwudlu dua kali dua kali...**

7) Lakukan tiga kali

صحيح البخاري ١٥٩ : ... عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ... ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا... رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوءِي هَذَا

Shahih Bukhari 159: ... Dari Humran mantan budak 'Utsman bin 'Affan, bahwa Ia melihat 'Utsman bin 'Af fan minta untuk diambilkan air wudlu...Kemudian membasuh mukanya tiga kali ... Setelah itu ia berkata: "Aku telah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berwudlu seperti wudluku ini

8) Jangan lebih dari tiga kali

Adapun larangan tidak bolehnya lebih dari tiga kali mencuci muka dalam wudlu keterangannya sebagai berikut :

سنن ابن ماجه ٤١٦ : ... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ أَوْ تَعَدَّى أَوْ ظَلَمَ.

Sunan Ibnu Majah 416 : ... Dari 'Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata; "Seorang arab badui datang kepada Nabi dan bertanya tentang wudlu, menurutku **beliau berwudlu tiga kali-tiga kali, kemudian beliau bersabda: "seperti inilah tata cara wudlu, barangsiapa menambahi maka ia telah berbuat keburukan, atau melampaui batas, atau zhalim."**

9) Lebihkan dari batas yang telah ada

Pada prakteknya wudlu mempunyai batasan-batasan yang telah ditentukan, tetapi dikarenakan adanya anjuran dari Nabi Muhammad menjadi sunnahlah melebihi batas yang telah ada dalam berwudlu, hal ini berdasarkan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Dalil 1

صحيح البخاري ١٣٣ : ... عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَنَوَّضًا فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

Shahih Bukhari 133: ...Dari Nu'aim bin Al Mujmir berkata: "Aku mendaki masjid bersama Abu Hurairah, lalu dia berwudlu' dan berkata: Aku mendengar Nabi bersabda: "Sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena sisa air wudlu, barangsiapa diantara kalian bisa memperpanjang cahayanya hendaklah ia lakukan."

Dalil 2

صحيح مسلم ٣٦٣ : ... عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكَبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أُنْثَى الْوَضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

Shahih Muslim 363 : ...Dari Nu'aim bin Abdullah bahwa dia melihat Abu Hurairah berwudlu, lalu membasuh wajahnya dan kedua tangannya hingga hampir mencapai lengan, kemudian membasuh kedua kakinya hingga meninggi sampai pada kedua betisnya, kemudian dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya disebabkan bekas wudlu. Maka barangsiapa diantara kalian mampu untuk memanjangkan putih pada wajahnya maka hendaklah dia melakukannya.

Kesimpulannya, dengan demikian tata cara mencuci muka dalam berwudlu sesuai dengan sunnah adalah sebagai berikut :

- 1) Mengalirkan air ke telapak tangan atau memasukkan tangan ke bejana untuk mengambil air
- 2) Cucilah wajah dengan batasan-batasan : di atas tempat tumbuhnya rambut (tanpa melihat unsur kepala botak), di bawah dagu atau janggut, sisi kanan dan sisi kiri adalah kedua telinga
- 3) Menyela-nyela janggut
- 4) Ratakan air sehingga seluruh wajah terkena air
- 5) Lakukan satu kali atau
- 6) Lakukan dua kali atau
- 7) Lakukan tiga kali
- 8) Jangan lebih dari tiga kali
- 9) Lebihkan dari batas yang sudah ada

5. MENCUCI TANGAN SAMPAI SIKU

Mencuci tangan sampai siku adalah salah satu wajib wudlu hal ini berdasarkan QS. Al-Maidah [5] : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan shalat, maka cucilah mukamu **dan tanganmu sampai dengan siku**, dan usaplah kepalamu dan (cuci) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, ...

Adapun tata caranya adalah :

“ ALIRKAN AIR KE TELAPAK TANGAN ATAU CELUPKAN TANGAN KE BEJANA UNTUK MENGAMBIL AIR, KEMUDIAN BASUHLAH TANGAN SAMPAI SIKU, RATAKAN AIR KESEMUA TANGAN SAMPAI SIKU, MULAILAH DENGAN TANGAN KANAN, LAKUKAN SATU KALI ATAU DUA KALI ATAU TIGA KALI DAN JANGAN LEBIH DARI ITU, SERTA LEBIHKAN DARI BATASAN YANG ADA”.

Dengan tata cara ini maka tata cara mencuci atau membasuh tangan sampai siku adalah sebagai berikut:

- 1) Mengalirkan air ke telapak tangan atau memasukkan air ke bejana untuk mengambil air
- 2) Cuci tangan sampai siku
- 3) Ratakan air kesemua tangan sampai siku
- 4) Mulai dengan tangan kanan
- 5) Lakukan satu kali atau
- 6) Lakukan dua kali atau
- 7) Lakukan tiga kali
- 8) Jangan lebih dari tiga kali
- 9) Lebihkan dari batas yang telah ada

Mari kita perhatikan bersama dalil-dalil yang menjadi acuan tata cara ini sebagai berikut:

1) Mengalirkan air ke telapak tangan atau memasukkan tangan ke bejana untuk mengambil air

Dalil 1

...عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ...

Shahih Bukhari 176: ...Dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa Dia pernah bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan. Beliau lalu pergi untuk buang hajat, **sementara Al Mughirah menuangkan air untuk beliau hingga beliau pun berwudlu...**

Dalil 2

...أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَعَهُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَارٍ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ... وَيَدِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَارٍ ...

Shahih Bukhari 155 :... bahwa Humran mantan budak 'Utsman mengabarkan kepadanya, bahwa Ia telah melihat 'Utsman bin 'Affan ... **lalu ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana ... kemudian membasuh kedua tangan hingga siku tiga kali...."**

Dengan keterangan ini menunjukkan bahwa posisi tangan ketika mencuci tangan sampai siku boleh dituangkan atau dicelupkan.

2) Cuci tangan sampai siku

Dalil 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...

(QS. Al-Maidah[5]: 6) “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu **dan tanganmu sampai dengan siku...**

Dalil 2

... ثُمَّ آتُوا صِيَامًا إِلَى لَيْلٍ...

... Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam...(QS. Al-Baqarah 197)

Dalil 3

... وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ...

(QS Huud ayat 52) ... Dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa...

Dalil 4

... وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ....

(QS An nisa) ayat 2: ...dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu...

Dalil 5

... مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ...

QS Ali Imron 52: ...siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku bersama dengan Allah...

Dalil 6

صحيح مسلم ٣٤٧: ... عَبْدَ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيِّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالْأُخْرَى ثَلَاثًا ...

Shahih Muslim 347: ... Abdullah bin Zaid bin Ashim al-Mazini menyebutkan, bahwa dia melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berwudlu, lalu berkumur-kumur kemudian beristintsar (memasukkan air ke hidung), kemudian membasuh wajahnya tiga kali, **tangannya sebelah kanan tiga kali dan yang sebelah kiri tiga kali...**

Dalil 7

... عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ

Sunan Ibnu Majah 657: ...Dari Anas berkata: Seorang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, **laki-laki tersebut telah berwudlu namun masih menyisakan seukuran kuku yang belum terkena air, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda kepadanya: "Kembalilah dan perbaikilah wudlumumu."**

Dalil 8

عَنْ نَعِيمِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

Shahih Bukhari 133: ...Dari Nu'aim bin Al Mujmir berkata: "Aku mendaki masjid bersama Abu Hurairah, lalu dia berwudlu' dan berkata: Aku mendengar Nabi bersabda: **"Sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena sisa air wudlu, barangsiapa diantara kalian bisa memperpanjang cahayanya hendaklah ia lakukan."**

Keterangan dalil

Dalil 1 Lafadz “وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ” dari tangan sampai siku, إِلَى dalam ilmu nahwu adalah harful ghaayah, huruf yang menunjuk pada tujuan “batas, dari, ke”. Tujuan dalam bahasa arab menggunakan “إِلَى (harfu jar bi makna ghaayah)”, dalam Al-Quran surat al-ma’idah ayat 6 menggunakan kalimat “إِلَى الْمَرَافِقِ” berarti dari ujung tangan sampai siku. Dari pengertian ini dapat diartikan pula bahwa siku menjadi batasan yang boleh untuk tidak terkena air (tidak wajib), pengertian ini sama dengan dalil 2, ثُمَّ أَتَمُّوا □ لَصِيَامٍ

□ لِيَّ bahwa Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, pendapat ini seperti yang disampaikan oleh malik dan Ibnu daud (dalam al mugni, Ibnu Qudamah hal 218), tetapi bahwa إِلَى الْمَرَافِقِ bisa juga berarti ma’a, hal ini sesuai dengan dalil no 3,4 dan 5, kalimat

وَنُؤَيِّدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِي

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى

مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu dan

siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku bersama dengan Allah, dengan demikian bahwa yang wajib dibasuh adalah dari pergelangan bersama siku.

dari dua keterangan yang ada maka kata إِلَى الْمَرَافِقِ menurut kami artinya ma’a ,selain dari penjelasan mubayan dari tiga ayat yang telah disampaikan secara umum orang arab kata ini berarti bersama seperti kalimat بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف Aku menjual kain ini dari ujung ini sampai ujung itu, dengan demikian menunjukkan ungkapan sampai siku tidak berarti menunjukkan tertib tetapi menunjukkan batas

Dalil 6 kalimat **tangannya sebelah kanan tiga kali dan yang sebelah kiri tiga kali** menunjukkan ketika mencuci kedua tangan dilakukan satu persatu

Dalil 7 kalimat **laki-laki tersebut telah berwudlu namun masih menyisakan seukuran kuku yang belum terkena air, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda kepadanya: "Kembalilah dan perbaikilah wudlumu.** Menunjukkan dalam mencuci tangan sampai siku berkewajiban rata, dari mulai pergelangan sampai siku

Dalil 8 kalimat **barangsiapa diantara kalian bisa memperpanjang cahayanya hendaklah ia lakukan,** menunjukan batasan cucian adalah siku tetapi barang siapa melebihi dari batasan cucian adalah bagian dari sunnah, sekaligus juga memperkuat bahwa siku bagian dari wajib untuk dicuci.

Kesimpulan kami :

1. Mencuci tangan sampai siku adalah cucilah satu tangan oleh tangan yang lainnya dimulai dari ujung tangan sampai siku dahulukan tangan kanan yang di cuci, kemudian ratakan air dan lebihkan dari batasannya.
2. Adapun tentang mencuci tangan sampai siku dari siku ke ujung tangan sah

Mari perhatikan pendapat ulama

1. Imam Nawawi dalam al-Majmu syarah al-Muhadzab hal 748 mengatakan : ... hal-hal yang berkaitan dengan membasuh tangan... 1. Abu Qasim ash-shaimari dan sahabatnya Al Mawardi dalam Al Hawi menuturkan saat membasuh tangan dianjurkan untuk membasuh ujung-ujung jari terlebih dahulu lalu mengguyurkan air ke tangan kemudian telapak tangan sebelahnya diputar dengan membasuhkan air hingga ke siku tidak cukup hanya dengan kucuran air saja bila yang bersangkutan mengguyurkan air lagi dimulai dengan membasuh dari siku hingga ke ujung jari dan orang berdiri dibagian kiri.

2. Ust Aceng Zakaria dalam Al fatawa 1/96 : pertanyaan “bagaimana cara membasuh tangan, apakah dimulai dari jari sampai siku atau sebaliknya ?”

Jawabannya :

Dalam hal ini membasuh tangan Al-Quran menyatakan :

...فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...

“ maka basuhlah mukamu **dan tanganmu sampai dengan siku...**”...(QS. Al-Maidah[5]: 6) ungkapan sampai siku tidak berarti menunjukkan tertib tetapi menunjukkan batas. Berarti dalam prakteknya, boleh memulai dari jari ke siku atau dari siku ke jari, seperti halnya membasuh kaki نَالِي الْكَعْبَيْ^ك (sampai kedua mata kaki), ini berarti harus dimulai dari jari mengarah ke mata kaki, boleh juga dari mata kaki ke jari.

3) Ratakan air kesemua tangan sampai siku

Dalil 1

...عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ

Sunan Ibnu Majah 657: ...Dari Anas berkata: Seorang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, **laki-laki tersebut telah berwudlu namun masih menyisakan seukuran kuku yang belum terkena air, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda kepadanya: "Kembalilah dan perbaikilah wudlummu."**

Dalil 2

... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنْ الْمِطْهَرَةِ قَالَ أَسْبِعُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

Shahih Bukhari 158 :Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah berkata saat dia lewat di hadapan kami, sementara saat itu orang-orang sedang berwudlu, "Sempurnakanlah wudlu kalian! Sesungguhnya Abul Qasim bersabda: **"Tumit-tumit yang tidak terkena air wudlu akan masuk neraka."**

Dalil 1 kalimat laki-laki tersebut telah berwudlu namun masih menyisakan seukuran kuku yang belum terkena air, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda kepadanya:

"Kembali dan perbaikilah wudlumu." Menunjukkan bahwa wajib anggota wudlu rata terkena air dan bila tidak terkena air wajib diulangi

Dalil 2 kalimat **Sesungguhnya Abul Qasim** bersabda: **"Tumit-tumit yang tidak terkena air wudlu akan masuk neraka** menunjukkan adanya ancaman langsung dari rasulallah SAW bagi yang tidak meratakan atau menyempurnakan anggota bagian wudlu

Kesimpulan, ratakan air dari tangan sampai siku adalah terbasuhnya air dari mulai tangan sampai siku dan jangan sampai ada yang terlewat.

4) Mulai dengan tangan kanan

Dalil 1

...كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ...

Shahih Bukhari 163: “Adalah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam amat menyukai **memulai dengan kanan** dalam mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam urusannya yang penting semuanya”

Dalil 2 :

...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فابدأوا بيمينكم أخرجته الأربعة وصححه ابن خزيمة...

Sunan Ibnu Majah 396: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "**Apabila kamu sekalian berwudlu maka mulailah dengan bagian-bagian anggotamu yang kanan.**"

Kedua dalil ini menunjukkan dengan jelas bila berwudlu harus diawali dari bagian kanan, termasuk mencuci kedua tangan sampai siku.

5) Lakukan satu kali atau

Yang kelima sampai ketujuh adalah pilihan (takhyir) yang bisa kita lakukan mengenai jumlah mencuci tangan sampai siku dalam wudlu, Adapun keterangan-keterangannya sebagai berikut :

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً ...

Shahih Bukhari 153: ... Dari Ibnu 'Abbas berkata: **Nabi berwudlu' sekali sekali...**

6) Lakukan dua kali atau

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ...

Bukhari 154: ... Dari 'Abdullah bin Zaid, bahwa **Nabi berwudlu dua kali dua kali...**

7) Lakukan tiga kali

صحيح البخاري ١٥٩: ... عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِبَائِهِ فغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ... ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ...

Shahih Bukhari 159: ... Dari Humran mantan budak 'Utsman bin 'Affan, bahwa Ia melihat 'Utsman bin 'Affan minta untuk diambilkan air wudlu... **lalu ia basuh kedua tangannya tersebut hingga tiga kali...** Setelah itu ia berkata: "Aku telah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berwudlu seperti wudluku ini

8) Jangan lebih dari tiga kali

Adapun larangan tidak bolehnya lebih dari tiga kali dalam mencuci tangan sampai siku keterangannya sebagai berikut :

... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ أَوْ تَعَدَّى أَوْ ظَلَمَ.

Sunan Ibnu majah 416: ... Dari 'Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata; "Seorang arab badui datang kepada Nabi dan bertanya tentang wudlu, menurutku beliau berwudlu tiga kali-tiga kali, kemudian beliau bersabda: "seperti inilah tata cara wudlu, barangsiapa menambahi maka ia telah berbuat keburukan, atau melampaui batas, atau zhalim."

9) Lebihkan dari batas yang telah ada

Pada prakteknya wudlu mempunyai batasan-batasan yang telah ditentukan, tetapi dikarenakan adanya anjuran dari Nabi Muhammad menjadi sunnahlah melebihi batas yang telah ada dalam berwudlu, hal ini berdasarkan keterangan-keterangan sebagai berikut

Dalil 1

عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

Shahih Bukhari 133: ...Dari Nu'aim bin Al Mujmir berkata: "Aku mendaki masjid bersama Abu Hurairah, lalu dia berwudlu' dan berkata: Aku mendengar Nabi bersabda: "Sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena sisa air wudlu, barangsiapa diantara kalian bisa memperpanjang cahayanya hendaklah ia lakukan."

Dalil 2

...عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغَ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَتَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

Shahih Muslim 363: ... Dari Nu'aim bin Abdullah bahwa dia melihat Abu Hurairah berwudlu, **lalu membasuh wajahnya dan kedua tangannya hingga hampir mencapai lengan, kemudian membasuh kedua kakinya hingga meninggi sampai pada kedua betisnya**, kemudian dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya disebabkan bekas wudlu. Maka barangsiapa diantara kalian mampu untuk memanjangkan putih pada wajahnya maka hendaklah dia melakukannya.

Dalil 1 Menunjukkan perintah untuk memperpanjang atau menambah cucian pada batasan sedangkan dalil kedua menunjukkan perbuatan sahabat hingga sampai lengan

Kesimpulan, lebihkan dari batas yang telah ada adalah bagian dari sunnah

Kesimpulan mencuci tangan sampai siku kaifiyatnya sebagai berikut :

- 1) Mengalirkan air ke telapak tangan atau memasukkan air ke bejana untuk mengambil air
- 2) Cuci tangan sampai siku
- 3) Ratakan air kesemua tangan sampai siku
- 4) Mulai dengan tangan kanan
- 5) Lakukan satu kali atau
- 6) Lakukan dua kali atau
- 7) Lakukan tiga kali
- 8) Jangan lebih dari tiga kali
- 9) Lebihkan dari batas yang telah ada

6. MENYAPU KEPALA DAN MENGUSAP TELINGA

Menyapu kepala adalah salah satu kewajiban dalam wudlu, hal ini berdasarkan

Dalil 1 QS. Al-Ma'idah [5]: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, **dan sapulah kepalamu** dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki”...(QS. Al-Ma'idah[5]: 6)

Dalil 2

سنن النسائي ١٠١: ...عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرَهُمَا بِإِبْهَامَيْهِ...

Sunan Nasa'i 101: ...Dari Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah berwudlu...kemudian **mengusap kepalanya beserta kedua telinganya, bagian dalam telinga dengan kedua jari telunjuknya dan bagian luar telinga dengan kedua ibu jari...**

Dalil 3

سنن النسائي ١٠٢: ...عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِجِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ... فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ...

Sunan Nasa'i 102: ...Dari Abdullah As Shunabihi, bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila seorang hamba yang beriman berwudlu... **Apabila mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahannya dari kepalanya hingga keluar dari kedua telinganya...**

Dalil 1 kalimat **dan sapulah kepalamu** menunjukkan bahwa menyapu/mengusap kepala termasuk kepada rukun wudlu. Mengartikan kepala dengan arti yang haqiqi (yakni secara keseluruhan) tidak dapat dimungkinkan dikarenakan terdapat qarinah yang mengharuskan diartikan secara majazi.

Adapun qarinah yang dimaksudkan adalah dalil ketiga kalimat “ **Apabila mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahannya dari kepalanya hingga keluar dari kedua telinganya** “. Sesuai dengan qaidah;

إِطْلَاقُ الْكُلِّيِّ وَإِرَادَةُ الْجُزْءِ

“ *Menyebutkan keseluruhan dan yang dimaksud sebagian* “

Yakni maksudnya adalah menyapu kepala dan juga mengusap kedua telinga.

Dalil 2 kalimat **mengusap kepalanya beserta kedua telinganya, bagian dalam telinga dengan kedua jari telunjuknya dan bagian luar telinga dengan kedua ibu jari...** menunjukkan bahwa menyapu telinga bagian tak terpisahkan dengan menyapu kepala

Kesimpulan bahwa mengusap kepala dengan kedua telinga bagian dari rukun wudlu

Tata cara menyapu kepala dan mengusap telinga adalah sebagai berikut:

“ALIRKAN AIR KE TELAPAK TANGAN ATAU MASUKAN TANGAN KE BEJANA UNTUK MENGAMBIL AIR, LALU AIR TERSEBUT DIBUANG DAN SISA AIR YANG MENEMPEL DI TANGAN DIUSAPKAN KE KEPALA, LAKUKAN DENGAN KEDUA TANGAN, SAPULAH KEPALA DARI DEPAN DITARIK KE BELAKANG SAMPAI TENGGUK, KEMUDIAN TARIK KEMBALI KEDUA TANGAN KE DEPAN, DILANJUTKAN DENGAN MEMASUKKAN KEDUA TELUNJUK PADA KEDUA LUBANG TELINGA, BERSAMAAN DENGAN DUA IBU JARI MENGUSAP BAGIAN LUAR DAUN TELINGA DARI BAWAH KE ATAS, LAKUKAN TATA CARA INI SATU KALI DENGAN SATU GERAKAN”.

Dengan keterangan ini bahwa tata cara menyapu kepala dan mengusap telinga adalah :

- 1) Alirkan air ke telapak tangan atau masukan tangan ke bejana untuk mengambil air, lalu air tersebut dibuang dan sisa air yang menempel ditangan diusapkan ke kepala
- 2) Lakukan dengan kedua tangan
- 3) Sapulah kepala dari depan ditarik ke belakang sampai tengkuk, kemudian tarik kembali kedua tangan ke depan, dilanjutkan dengan memasukkan kedua telunjuk pada kedua lubang telinga, bersamaan dengan dua ibu jari mengusap bagian luar daun telinga dari bawah ke atas lakukan tata cara ini satu kali dan dengan satu gerakan

Mari kita perhatikan bersama dalil-dalil yang menjadi acuan tata cara ini sebagai berikut :

1) Alirkan air ke telapak tangan atau masukan tangan ke bejana untuk mengambil air, lalu air tersebut dibuang dan sisa air yang menempel ditangan diusapkan ke kepala

Dalil 1

...عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةِ لَهُ وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخَفَّيْنِ

Shahih Bukhari 176: ...Dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa Dia pernah bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan. Beliau lalu pergi untuk buang hajat, sementara Al Mughirah menuangkan air untuk beliau hingga beliau pun berwudlu membasuh muka, mengusap kepala dan sepasang sepatunya

Dalil 2

...أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَعَّ عَلَى كَفِّهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ...

Shahih Bukhari 155 :... bahwa Humran mantan budak 'Utsman mengabarkan kepadanya, bahwa Ia telah melihat 'Utsman bin 'Affan ... **lalu ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana ...kemudian mengusap kepala"**

Dalil 3

QS. Al-Ma'idah [5]: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, **dan sapulah kepalamu** dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki”...(QS. Al-Ma’idah[5]: 6)

Dengan keterangan ini menunjukkan bahwa posisi tangan ketika mengusap kepala dan kedua telinga boleh dituangkan atau dicelupkan, dan Kata (dalil no 3) **مَسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ** di atas terjemahnya adalah “Dan usaplah kepala kalian!”. Ayat ini sebagai perintah untuk mengusap kepala saja, dengan menggunakan lafadz “**مَسَحَ** berasal dari kata **مَسَحَ يَمْسَحُ مَسْحًا** yang artinya menyeka, menggosok, membersihkan, dan mengusap. Maka yang lebih tepat dalam mengartikan **مَسَحَ** disini yaitu mengusap berdasarkan syiyakul kalam dalil no 3. Jadi cukuplah bahwa penggunaan air dalam menyapu atau mengusap kepala hanya bersifat menempel ditangan saja dan tidak mengusapnya sampai mengalirkan air di kepala.

2) Lakukan dengan kedua tangan

صحيح البخاري ١٧٩: ... عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَّتِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَعُ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضَمَ وَاسْتَنْتَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ

Shahih Bukhari 179:... Dari 'Amru bin Yahya Al Mazini dari Bapakny bahwa Ada seorang laki-laki berkata kepada 'Abdullah bin Zaid -dia adalah kakek 'Amru bin Yahya-: "Bisakah engkau perlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah berwudlu?" 'Abdullah bin Zaid lalu menjawab: "Tentu." Abdullah lalu minta diambilkkan air wudlu, ...kemudian **mengusap kepalanya dengan kedua tanganya**, dimulai dari bagian depan dan menariknya hingga sampai pada bagian tengkuk, lalu menariknya kembali ke tempat semula...

Dengan dalil ini menunjukkan bahwa sunnahnya mengusap kepala adalah dengan kedua tangan

3) Sapuluh kepala dari depan ditarik ke belakang sampai tengkuk, kemudian tarik kembali kedua tangan ke depan, dilanjutkan dengan memasukkan kedua telunjuk pada kedua lubang telinga, bersamaan dengan dua ibu jari mengusap bagian luar daun telinga dari bawah ke atas dengan satu gerakan

Dalil 1

صحيح البخاري ١٧٩: ... عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَذَعَا بِمَاءٍ... ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ...

Shahih Bukhari 179:... dari 'Amru bin Yahya Al Mazini dari Bapaknya bahwa Ada seorang laki-laki berkata kepada 'Abdullah bin Zaid -dia adalah kakek 'Amru bin Yahya-: "Bisakah engkau perlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah berwudlu?" 'Abdullah bin Zaid lalu menjawab: "Tentu." Abdullah lalu minta diambilkan air wudlu, ...kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tanganya, dimulai dari bagian depan dan menariknya hingga sampai pada bagian tengkuk, lalu menariknya kembali ke tempat semula...

Dalil 2

سنن النسائي ١٠١: ... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذُنَيْهِ بِاطْنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ...

Sunan Nasa'i 101: ...Dari Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah berwudlu, ... kemudian mengusap kepalanya beserta kedua telinganya, bagian dalam telinga dengan kedua jari telunjuknya dan bagian luar telinga dengan kedua ibu jari.

Dalil 3

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنِ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ
وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ .. وَهَيَّبُ قَالَ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً

Shahih Bukhari 185 ...Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya dari Bapaknya berkata; Aku pernah menyaksikan 'Amru bin Abu Hasan bertanya kepada 'Abdullah bin Zaid tentang wudlunya Nabi . Abdullah lalu minta diambikkan bejana berisi air, ... Wuhaib berkata, "**Ia mengusap kepalanya satu kali.**"

Dalil 4

...عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ صَلَّى عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْغَدَاةَ ثُمَّ دَخَلَ الرَّحْبَةَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتَاهُ
الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسَّتِ قَالَ فَأَخَذَ الْإِنَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَعُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَغَسَلَ
كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَمَضَمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَاقَ قَرِيبًا مِنْ
حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ مَرَّةً...

Sunan Abu Daud 99:... Dari Abdi Khair, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada waktu Shubuh, lalu masuk ke Rahbah, kemudian beliau meminta untuk didatangkan air, lalu datanglah seorang pemuda dengan membawa bejana berisi air." Dia berkata: "Kemudian beliau mengambil bejana dengan tangan kanannya, lalu menuangkan ke tangan kirinya dan membasuh kedua telapak tangannya tiga kali, lalu beliau memasukkan tangan kanannya ke bejana, kemudian berkumur tiga kali, lalu beristinsyaq tiga kali." Kemudian dia (Za'idah bin Qudamah) menyebutkan hadits Abu Awanah yang baru saja disebutkan dan meneruskannya dengan mengatakan: **Kemudian beliau mengusap kepalanya, bagian depan dan bagian belakangnya satu kali...**

Dalil 1 kalimat **kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tanganya, dimulai dari bagian depan dan menariknya hingga sampai pada bagian tengkuk, lalu menariknya kembali ke tempat semula** menunjukkan bahwa mengusap kepala dimulai dari depan ke belakang

Dalil 2 kalimat beserta kedua telinganya, bagian dalam telinga dengan kedua jari telunjuknya dan bagian luar telinga dengan kedua ibu jari **menunjukkan setelah menarik Kembali kedua tangan kedepan kemudian kedua telunjuk mengusap dalam telinga bersamaan dengan kedua ibu jari mengusap luar telinga**

Dalil 3 bahwa hadits ini tambahan dari Wuhaib bin Khalid bin Ajlan berikut biografinya

Kunyah : abu bakar

Laqob : shahibu al karabis

Nasab : al bahilly

Kalangan : tabiiut tabiin kalangan tua

Negeri hidup : bashrah

Tahun wafat : 165 H

Pendapat para ulama

1) Imam Ahmad bin hanbal : laisa bihi ba`s

2) Abu hatim : tsiqah

3) Ibnu hajar : tsiqah tsabat

4) Adzahabi : hafidz

Mengenai dalil ini berikut penjelasannya

a. Imam Bukhari menempatkan hadits ini pada bab mengusap kepala satu kali

b. Ibnu Hajar menempatkan hadits ini pada bab mengusap kepala satu kali

kesimpulan dalil no 4 mengusap kepala dan mengusap telinga dilakukan hanya satu kali

kesimpulan, mengusap kepala dan telinga dilakukan satu kali dengan satu Gerakan dan air yang sama.

a. Tentang tata cara mengusap kepala harus keseluruhan dari depan sampai belakang atau cukup hanya sebagian

Berikut penjelasannya,

Dalil 1 QS. Al-Ma'idah [5]: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ

مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْمَغَائِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّن

حَرَجٍ وَلَا كِنٍ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, **dan sapulah kepalamu** dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Dalil 2

صحيح مسلم ٤١٠... عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَعَسَلَ

كَفَّيْهِ وَوَجَّهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَصَاقَ كُمَّ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ
وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكَبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَّتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَيْهِ...

Shahih Muslim 410:...Dari Urwah bin al-Mughirah bin Syu'bah dari Bapaknya dia berkata "Rasulullah pergi ke belakang, dan aku pergi ke belakang bersama beliau. Ketika beliau menunaikan hajatnya, maka beliau bersabda: "Apakah kamu memiliki air? ' Lalu aku memberikan air suci kepada beliau, lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya dan wajahnya. Saat beliau ingin membuka kedua lengannya, ternyata lengan jubahnya sempit, maka beliau pun mengeluarkan tangannya dari bawah jubah, dan meletakkan jubahnya di atas kedua bahunya. Beliau kemudian mencuci kedua lengannya, **mengusap ubun-ubunnya dan bagian atas surban** serta mengusap bagian atas kedua khufnya...

Dalil 3

صحيح البخاري ١٧٩: ... عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ
بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِمَاءٍ ... ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا
وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمَقْدَمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ...

Shahih Bukhari 179:... dari 'Amru bin Yahya Al Mazini dari Bapaknya bahwa Ada seorang laki-laki berkata kepada 'Abdullah bin Zaid -dia adalah kakek 'Amru bin Yahya:- "Bisakah engkau perlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah berwudlu?" 'Abdullah bin Zaid lalu menjawab: "Tentu." Abdullah lalu minta diambulkan air wudlu, ...**kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, dimulai dari bagian depan dan menariknya hingga sampai pada bagian tengkuk, lalu menariknya kembali ke tempat semula...**

Dalil 4

صحيح ابن خزيمة ١٥٧: ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِنِيِّ قَالَ: «مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فِي وَضُوئِهِ مِنْ نَاصِيَّتِهِ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّ يَدَيْهِ إِلَى نَاصِيَّتِهِ وَمَسَحَ
رَأْسَهُ كُلَّهُ

Shahih Ibnu Khuzaimah 157:Dari Abdullah bin Zaid Al Mazini, ia berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam **mengusap kepala saat wudlu mulai dari ubun-ubun sampai tengkuk, kemudian beliau mengembalikan kedua tangan ke bagian ubun-ubun dan beliau mengusap kepala seluruhnya**’.”

I. Pendapat pertama bahwa dalam menyapu kepala boleh dilakukan sebagian

Ayat ini (dalil no 1) merupakan dalil umum yang menunjukkan perintah untuk mengusap kepala secara mutlak. Penggunaan ب dalam kalimat برءوسكم itu bermakna lil tab'idh yang berarti sebagian, sementara “Mengusap ubun-ubunya dan bagian atas surban” hadits ini (dalil no 2) menunjukkan bahwa Rasulullah Saw mengusap sebagian kepala yaitu ubun-ubun, juga sebagai penegas keumuman dalil no 1

kesimpulan mengusap kepala adalah wajib, kaiffyatnya sebagian atau keseluruhan

berikut pendapat para ulama :

1. Abu Hatim dalam Shahih Ibnu Hibban 1346, Abu Hatim berkata, “Lafazh **وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ** (Beliau mengusap ubun-ubunya dan mengusap bagian luar sorban kepala) memberikan kesan kepada orang yang tidak pandai dalam ilmu ini bahwa mengusap serban tanpa ubun-ubun tidak boleh. Ia menjadikan hadits Amr bin Umayyah mujmal (global), dan hadits Al Mughirah yang telah kami sebutkan tersebut berposisi sebagai penjelas bahwa praktek Nabi mengusap serban harus disertai dengan mengusap ubun-ubun, sementara mengusap ubun-ubun tidak harus mengusap sorban, karena ubun-ubun ini termasuk kepala juga. Dengan memuji Allah dan atas nama anugerah-Nya, ternyata pengertiannya bukan demikian. Bahkan yang benar, praktek Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengusap kepala saat berwudlu, praktek mengusap serban tanpa mengusap ubun-ubun, mengusap ubun-ubun bersama sorban sebanyak 3 kali dalam 3 tempat yang berbeda, semua itu merupakan sunnah Rasul yang harus dipraktikkan tanpa harus menilai bahwa salah satunya wajib sementara yang lain makruh.”

2. Imam Nawawi dalam Al Majmu' Syarh Al Muhadzab Jilid I hal 399 “Para sahabat kami berhujjah bahwa mengusap itu berlaku untuk sedikit atau banyak. Dan telah

ditetapkan dalam kitab Shahih bahwa sesungguhnya Nabi Saw mengusap ubun-ubun. Hal ini menghalangi terhadap wajibnya mengusap secara menyeluruh dan menghalangi pembatasan seperempat, sepertiga, atau separuh kepala, karena sesungguhnya ubun-ubun itu kurang dari seperempat kepala. maka wajibnya itu kewajiban itu berlaku yang telah disebutkan (yakni sebagian) ‘

II. Pendapat kedua dalam menyapu kepala seluruh kepala dari depan sampai belakang.

Fungsi huruf baa’ dalam ayat ini (dalil no 1) akan lebih tepat diartikan sebagai lil ilsoq artinya melekatkan, pengertian ini berarti sama, baik untuk wudlu atau tayamum yang berarti yang dilekatkan seluruh kepala untuk wudlu dan seluruh wajah untuk tayamum. Dan dalil 2 sebagai mubayyan yaitu kalimat kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tanganya, dimulai dari bagian depan dan menariknya hingga sampai pada bagian tengkuk, lalu menariknya kembali ke tempat semula. Kemudian dalil no 4 beliau mengusap kepala seluruhnya lebih mempertegas mengusap kepala adalah keseluruhan sementara dalil no 2 kalimat mengusap ubun-ubunnya dan bagian atas surban dengan demikian menunjukkan bahwa yang diusap itu bukan hanya ubun-ubun tetapi imamah (surban), justru mempertegas adanya kaifiyat mengusap keseluruhan kepala.

Kesimpulan, dalam wudlu menyapu kepala seluruh kepala dari depan sampai belakang

Berikut pendapat para ulama

1. Imam Bukhari membuat bab yang berjudul “mengusap kepala secara keseluruhan” Shahih Bukhari 1/48
2. Ibnu Taimiyah Majmu Fatawa 21/126-127 menjelaskan, “Tidak ada satu pun sahabat yang menceritakan tata cara wudlu Nabi yang mengatakan bahwa Nabi hanya mencukupkan dengan mengusap sebagian kepala saja.” Namun ketika Nabi mengusap ubun-ubun, beliau juga sekaligus mengusap imamahnya.

3. KH. Aceng Zakaria Al Fatawa 1/99 berkesimpulan

1. Menyapu kepala dalam berwudlu itu harus seluruhnya

2. Nabi SAW tidak pernah menyapu kepalanya sebagian saja

3. Jika memakai sorban atau perempuan memakai kerudung boleh tidak dibuka tetapi sorban dan kerudungnya tetap diusap

III. Pendapat kami

Setelah melihat beberapa pendapat diatas, kami lebih cenderung untuk mengamalkan dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika mengusap kepala adalah dari depan ke belakang yang berarti mengusap kepala yang dimaksud adalah keseluruhan kepala, adapun bila sedang memakai imamah maka menyapu jambul kemudian mengusap imamahnya sekalian, dan dengan sendirinya tidak mengamalkan mengusap rambut dilakukan hanya Sebagian, sebagai bentuk kehati-hatian yang akan menentramkan hati.

b. Tentang mengusap kepala satu, dua atau tiga kali

Berikut penjelasannya,

Dalil 1

سنن الترمذي ٤٢ : ... عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

Sunan Tirmidzi 42: ...Dari Ali berkata: "**Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berwudlu tiga kali-tiga kali.**"

Dalil 2

سنن الترمذي ٤٥ : ... عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذَرَعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ ...

Sunan Tirmidzi 45: ...Dari Abu Hayyah ia berkata: "Aku melihat Ali berwudlu, ia membasuh kedua telapak tangannya hingga bersih, lalu ia berkumur tiga kali, memasukkan air ke dalam hidung tiga kali, membasuh wajah tiga kali, membasuh kedua siku tiga kali, **dan mengusap kepalanya satu kali...**

Dalil 3

سنن الدارقطني ٢٩٤ : ... عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ, عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ, عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ... وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا ...

Sunan Daruquthni 294: ... Dari Khalid bin Alqamah, dari Abd Khair, dari Ali RA:
Bahwa ia berwudlu,... mengusap kepalanya tiga kali...

Dalil 4

سنن الدارقطني ٢٩٩... عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَرْدَانَ , أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ , أَنَّ حُمْرَانَ
أَخْبَرَهُ , أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوُضُوءٍ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا , ... وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا

Sunan Daruquthni 299: ... Dari Abdurrahman bin Wardan, Abu Salamah mengabarkan kepadaku, Humran mengabarkan kepadanya: Bahwa Utsman RA minta diambilkan air wudlu, lalu membasuh kedua tangannya tiga kali, ... **mengusap kepalanya tiga kali, ...**

Dalil 5

سنن أبي داود ٩٨ : ... عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ ... رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ
ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا

Sunan Abu Daud 98: ...Dari Syaqiq bin Salamah dia berkata:... Saya pernah melihat Utsman bin Affan membasuh dua lengannya tiga kali tiga kali **dan mengusap kepalanya tiga kali,..**

Dalil 6

مسند أحمد ٨٢٢٣ : ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ
ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَوَضَّأَ قَدَمَيْهِ

Musnad Ahmad 8223: ...Dari Abu Hurairah, dia berkata: Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berwudlu, maka beliau berkumur-kumur tiga kali, beristinsyaq (memasukkan air ke hidung) tiga kali, mencuci mukanya tiga kali, mencuci kedua tangannya dua kali, **lalu mengusap kepala tiga kali...**

Dalil 7

سنن النسائي ٩٨ : ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الَّذِي أُرِيَ النَّدَاءَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ

Sunan Nasa'i 98: ... Dari Abdullah bin Zaid (orang yang bermimpi panggilan shalat) dia berkata: "Saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berwudlu, maka beliau membasuh wajahnya tiga kali, kedua tangannya dua kali, kedua kakinya dua kali **dan mengusap kepalanya dua kali.**"

I. Mengusap kepala dilakukan sekali atau dua kali atau tiga kali

Dalil-dalil tentang mengusap kepala satu kali shahih begitupun dengan dalil-dalil yang menyatakan dua atau tiga kali ada yang dla'if 3, 4, 5 dan ada yang shahih dalil no 6 dan 7 hal ini diperkuat yang secara umum pada dalil no 1 yang menyatakan Rasulullah SAW wudlu tiga kali-tiga kali hal ini termasuk mengusap kepala, dengan demikian mengusap kepala boleh dilakukan sekali dan juga boleh dua atau tiga kali

Mari perhatikan pendapat para ulama

1. Imam Syafi'i dalam al umm 1/781, berkata "saya senang seandainya ia mengusap kepalanya tiga kali, tetapi satu kali saja sudah mencukupi"
2. Imam Ahmad dalam Al Mugni Ibnu Qudamah 1/225 namun diriwayatkan dari imam Ahmad bahwa mengulang-ngulang dalam mengusap kepala adalah hal yang disunnahkan. Pendapat ini pun terkandung dalam ucapan Al-Khiraqi, sesuai dengan perkataanya "tiga kali itu lebih utama." pendapat inilah yang merupakan pendapat madzhab Asy-Syafi'i. pendapat inipun diriwayatkan dari Anas.

II. Mengusap kepala sekali dalam satu gerakan

Tentang dalil no 1 shahih, dalil no 2 shahih, dalil no 3 dla'if, berikut penjelasannya: Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dari Khalid bin Alqamah, ia menyebutkan di dalamnya: "dan mengusap kepalanya tiga kali." Sejumlah penghafal hadits yang tsiqah menyelisih riwayat ini, diantara mereka: Zaidah bin Qudamah, Sufyan

Ats-Tsauri, Syu'bah, Abu Awanah, Syarik, Abu Al Asyhab Ja'far bin Al Harits, Harun bin Sa'd, Ja'far bin Muhammad, Hajjaj bin Arthah, Aban bin Taghlib, Ali bin Shalih bin Huyay, Hazim bin Ibrahim, Hasan bin Shalih dan Ja'far Al Ahmad, mereka meriwayatkannya dari Khalid bin Alqamah, dan mereka semua menyebutkan: "dan mengusap kepalanya satu kali" hanya saja Hajjaj, salah seorang mereka, menyebutkan "Amr Dza Murr" pada posisi "Abd Khair", ia mengira seperti itu. Kami tidak mengetahui seorang pun dari mereka yang menyebutkan dalam haditsnya, bahwa beliau mengusap kepalanya tiga kali, kecuali Abu Hanifah (Abdul Qadir Hasan, Kata Berjawab 2/15) dalil no 4 dla'if berikut penjelasannya Daruquthni menyatakan Rawi bernama Abdurrahman bin Wardan tidak kuat ada juga yang memuji Abdurrahman tetapi yang dipakai adalah perkataan Duruquthni (Abdul Qadir Hasan Kata Berjawab 2/16) dalil no 5 tentang rawi 'Amru bin Syaqq Bin Jamrah

وفي كتاب الخلال عن احمد بن حنبل : ليس بثقة

" Didalam kitab Al-Khilal dari Ahmad bin Hanbal : (dia) itu tidak kuat "

قال ابو بكر بن ابي خيثمة عن يحيى بن معين : ضعيف الحديث

"Telah Berkata Abu Bakar bin Abi Khutsaimah dari Yahya bin Ma'in : (dia) Dla'iful hadits" Abu Hatim berkata : (dia) tidak kuat " (Tahdzibul Kamal fi Asma Ar-rijal Juz 14 : Hal 41) kesimpulan dla'if

Dalil no 6 shahih dan dalil no 7 sanadnya shahih

Berikut penjelasannya :

Dalil 1 ali RA menyatakan "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berwudlu tiga kali-tiga kali."

Dalil 2 Ali RA menyatakan dan mengusap kepalanya satu kali

Dalil no 3,4, dan 5 sanadnya dla'if, sementara dalil no 6 dan 7 sanadnya shahih.

Kesimpulan dalil, Rasulullah SAW secara umum melakukan kaifiyat wudlu tiga kali termasuk dalam mengusap kepala dalil no 1 bersifat mujmal sedangkan dalil no 2 sebagai

mubayan yang menyatakan mengusap kepala 1 kali, sedangkan dalil-dalil yang menyatakan dua atau tiga kali dalilnya dla'if (3, 4, dan 5) tetapi secara sanad dalil yang menyatakan 2 kali atau 3 kali terdapat dalil yang secara isnad shahih dalil no 6 dan 7, tetapi dikarenakan bertentangan (syad) dengan dalil yang lebih kuat, maka yang diamalkan yang lebih kuat (mahfudz), sehingga mengusap kepala hanya dilakukan sekali dalam satu gerakan.

Mari perhatikan pendapat ulama

1. Ibnu Qudamah dan Abu Daud Dalam Almuğni 1/227 adapun hadits yang shahih dari Utsman adalah hadits yang menyatakan bahwa ia berwudlu tiga kali-tiga kali, ia juga mengusap kepalanya, namun ia tidak menyebutkan jumlah usapan kepala. Demikian yang diriwayatkan oleh Al bukhari dan Muslim. Abu daud berkata, : hadits ini shahih adapun orang-orang yang meriwayatkan seperti itu dari beliau selain dari Utsman mengatakan bahwa hadits yang mereka meriwayatkan itu tidak sah, sebab mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan hadits kami, dan hadits kami adalah hadits-hadits shahih. Oleh karena hadits-hadits kami itu dinyatakan shahih, dan secara otomatis hadits yang bertentangan denganya adalah dla'if

2. Abdul Qadir Hasan Kata Berjawab 2/17 setelah menyampai beberapa hadits no1,2,3,4, dan 5 berkesimpulan ...nyatalah bahwa “mengusap kepala dan mengusap telinga, sekali jalan.”

III. Pendapat kami

Dengan keterangan-keterangan yang telah disampaikan kami berkesimpulan bahwa, mengusap kepala sekali dan dalam satu gerakan mengingat kuatnya dalil (Mahfudz) adapun tentang dua kali atau tiga kali kami katakan tidak bisa diamalkan karena

beberapa dalil tidak kuat, dan jikalau pun dianggap kuat, maka dalilnya bertentangan dengan yang lebih kuat atau syad

c. Tentang penggunaan air baru dalam mengusap telinga

Dalil 1

المستدرک ۵۳۸... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ مَاءً لِأُذُنَيْهِ خِلافَ الْمَاءِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ».

Al Mustadrak 538:... Dari Abdullah bin Zaid Al Anshari, dia berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah berwudlu, **lalu beliau mengambil air untuk mengusap kedua telinganya selain air yang telah dipakai untuk mengusap kepalanya.**”

Dalil 2

سنن البيهقي 1:25... رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ. وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. {ت} وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مِقْلَاصٍ وَحَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ وَهَبٍ.

Sunan Al-Baihaqi 1:25: ...Rasulullah Saw berwudlu **kemudian mengambil air untuk mengusap kedua telinganya selain air yang beliau ambil untuk mengusap kepalanya...**

Dalil 3

سنن النسائي ١٠٢: ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِجِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ... فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ ...

Sunan Nasa'i 102:... Dari Abdullah As ShuNabihi... bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:... **Apabila mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahannya dari kepalanya hingga keluar dari kedua telinganya...**

Dalil 4

سنن النسائي ١٠١: ... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرَهُمَا بِإِبْهَامَيْهِ ...

Sunan Nasa'i 101: ...Dari Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah berwudlu, ... **kemudian mengusap kepalanya beserta kedua telinganya, bagian dalam telinga dengan kedua jari telunjuknya dan bagian luar telinga dengan kedua ibu jari.**

Dalil 5

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنِ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ .. وَهَيْبٌ قَالَ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً

Shahih Bukhari 185 ...Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya dari Bapaknya berkata; Aku pernah menyaksikan 'Amru bin Abu Hasan bertanya kepada 'Abdullah bin Zaid tentang wudlunya Nabi . **Abdullah lalu minta diambulkan bejana berisi air, ... Wuhaib berkata, "Ia mengusap kepalanya satu kali."**

Dalil 6

صحيح مسلم ٣٤٧: ... عَبْدَ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيِّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ... وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ...

Shahih Muslim 347: ... Abdullah bin Zaid bin Ashim al-Mazini menyebutkan, bahwa dia melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berwudlu, ... **lalu mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa air dari tangannya dan mencuci kedua kakinya hingga membersihkan keduanya...**

Dalil 1 Sanadnya shahih berikut penjelasannya Imam Hakim 538 Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim jika memang periwayatan dari Ibnu Abu Ubaidillah ini benar. Keduanya sama-sama berhujjah dengan seluruh periwayatnya. kalimat **beliau mengambil air untuk mengusap kedua telinganya selain air yang telah dipakai untuk mengusap kepalanya.**

Dalil 2 Sanadnya shahih kalimat **mengambil air untuk mengusap kedua telinganya selain air yang beliau ambil untuk mengusap kepalanya**

Dalil 3 shahih kalimat **Apabila mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahannya dari kepalanya hingga keluar dari kedua telinganya**

Dalil 4 shahih kalimat **kemudian mengusap kepalanya beserta kedua telinganya, bagian dalam telinga dengan kedua jari telunjuknya dan bagian luar telinga dengan kedua ibu jari**

Dalil 5 shahih kalimat **Ia mengusap kepalanya satu kali."**

Dalil 6 shahih kalimat **lalu mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa air dari tangannya dan mencuci kedua kakinya hingga membersihkan keduanya**

I. Pendapat bahwa ketika mengusap kepala dan telinga disunnahkan mengambil air baru untuk telinga dan atau tidak mengambil air barupun mencukupi.

Dalil No 1 dan 2 shahih menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika mengusap kepala selesai beliau mengambil air baru untuk mengusap telinga, begitupun dalil no 6 menunjukkan Rasulullah SAW tidak mengambil air baru untuk mengusap telinga yaitu

bekas mengusap kepala, menunjukkan Rasulullah SAW, pernah melakukan keduanya. Dengan demikian masalah ini adalah takhyir (pilihan) yang bisa diamalkan.

Mari perhatikan pendapat ulama

1. Imam Syafi'i dalam Al Umm 1/781 saya senang seandainya ia mengusap kepalanya tiga kali, tetapi satu kali saja mencukupi. Saya juga senang sekiranya ia mengusap bagian luar dan dalam telinganya dengan air yang berbeda dari air kepala

2. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab : 1/775 ...Dengan demikian, apabila telinga termasuk bagian dari kepala, pastilah tidak diambilkan air baru sama seperti bagian-bagian wudlu lainnya. Riwayat tersebut sekaligus secara tegas telinga diusap dengan air baru, riwayat ini juga membantah kalangan yang menyatakan bahwa telinga diusap dengan air sisa usapan kepala...

3. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni 1/229 Namun Al Hasan, Urwah, dan Al Auza'i membolehkan hal itu (mengusap kepala dengan air sisa yang ada di kedua tangan). Alasannya adalah apa yang telah kami sebutkan pada hadits Utsman. Kami pun mempunyai pendapat yang senada dengan itu jika kami mengatakan bahwa musta'mal itu tidak keluar dari status hukumnya, apalagi jika air musta'mal itu air bekas basuhan yang kedua dan ketiga. Argumentasi kami adalah hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Zaid (dalil 6) Rasulullah mengusap kepalanya dengan air selain air sisa yang ada di kedua tangannya seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Ali dan Muawiyah

II. Pendapat bahwa ketika mengusap kepala dan telinga dilakukan dengan tidak mengambil air baru tetapi bekas mengusap kepala dan dilakukan dengan satu kali dalam satu gerakan

Dalil no 1 dla'if dan dalil no 2 sanadnya shahih, tetapi bila diperhatikan dengan seksama riwayat ini bertentangan dengan dalil no 6, periwayatan menggunakan air baru di informasikan oleh Al-Haitsam bin Kharijah beliau adalah rawi yang tsiqah mengambil dari Abdullah bin Wahb, dan yang menginformasikan tidak adanya penggunaan air baru lebih banyak yang menginformasikan, dan rawi utamanya adalah Abdullah bin Wahb, maka pantaslah ketika Al Baihaqi "menyatakan hadits ini (no 2) lebih shahih daripada hadits yang sebelumnya (no 6)" sementara dalil no 3,4 dan 5 menjelaskan dengan jelas

bahwa pengusapan kepala dan telinga adalah satu kesatuan, di tambah dengan dalil no 6, secara tekstual dan kontekstual bertentangan dengan dalil no 1 dan 2. Sementara dalil yang menunjukkan tidak adanya pengambilan air baru untuk telinga lebih banyak dan terpelihara (mahfudz) dengan demikian kami katakan bahwa dalil no 1 dla'if dan dan dalil no 2 syad, yang berarti secara hukum tidak bisa diamalkan.

Kesimpulan dalil no 1 dla'if dan dalil no 2 syad, sementara dalil no 3,4,5 dan 6 mahfudz (terpelihara), berarti yang diamalkan adalah dalil yang mahfudz dengan demikian mengusap kedua telinga dilakukan berbarengan dengan mengusap kepala dengan tidak mengambil air baru.

Mari perhatikan pendapat para ulama

1. Imam Asy Syaukani dalam Nailul Author 1/127 sabda beliau (kedua telinga termasuk bagian kepala (dalil no 3)) pensyarah rahimakumullah Ta'ala mengatakan hadits ini menunjukkan bahwa kedua telinga termasuk bagian kepala sehingga keduanya diusap ketika mengusap kepala. Ini pendapat jumhur.


2. Ibnu Qoyyim dalam Zaadul Ma'ad 1/277 Biasanya Beliau Saw mengusap kedua telinganya bersamaan dengan mengusap kepala. Beliau mengusap bagian luar dan dalam kedua telinga. Tak dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau mengambil air baru untuk kedua telinga. Adapun riwayat yang shahih menyatakan perbuatan demikian hanya dikerjakan oleh Ibnu umar

III. Pendapat kami

Dengan keterangan-keterangan yang telah disampaikan kami berkesimpulan bahwa, kami lebih cenderung kepada pendapat kedua bahwa mengusap kedua telinga dilakukan

berbarengan dengan mengusap kepala dengan tidak mengambil air baru dan meninggalkan pengusapan telinga menggunakan air baru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Dalil no 1 Dla'if berikut penjelasannya



Ket :

- a. Warna Ungu : Perawi berpredikat Hasan
- b. Warna Merah : Perawi berpredikat Dla'if
- c. Warna Orange : Perawi yang terputus sanadnya

Mari perhatikan rawi yang menjadi perbincangan

1. Nama Lengkap : Harmalah bin Yahya
- Kalangan : 10 (Kibarul akhidzin 'an taba'il atba')
- Kunyah : Abu Hafs
- Negeri Semasa Hidup : Mesir
- Wafat : 243 H (77 Tahun)

Komentar Para Ulama


1. Abu Hatim al-Razy : Dia menulis hadits dan tidak dapat dijadikan hujjah (al-Jarh wa al-Ta'dil 3:274)
2. Ibnu Hajar al-Atsqalani : Shoduq (Taqrib al-Taahdzib Hal.156 No. 1175)
3. Ibnu'Adiy : Dla'if (Taahdzib al-Kamal 5:550)

2. Nama Lengkap : Muhammad bin Ahmad bin Abi 'Ubaidillah
- Kalangan : 11 (Wustho' minal akhidzin 'an tabai'l atba')
- Kunyah : Abu Thahir
- Negeri Masa Hidup : Mesir, Madinah
- Wafat : 254 H
- Status Rawi :

محمد بن أحمد بن أبي عبيد الله المصري، وهو لا يعرف

‘ Muhammad bin Ahmad bin Abi 'Ubaidillah al-Misri dia tidak diketahui (majhul) ‘
(Fadlu al-Rahim al-Wadud Takhrij Sunan Abi Dawud 2:53)

3. Dalil no 2 Syadz berikut penjelasannya
Mari perhatikan jalur sanadnya :



Didalam ilmu hadits, hadits shahih memiliki syarat-syarat tertentu yaitu:

1. Musnad
2. Bersambung Sanadnya
3. Para perawinya adil
4. Para perawinya tsiqoh
5. Tidak syadz
6. Tidak memiliki illat (penyakit/cacat) yang tercela

Mari perhatikan no 4 hadist shahih memiliki kriteria tidak syadz, apa yang dimaksud dengan syadz, berikut keterangannya :

Menurut imam asy-Syafi'i Rahimahullah

«لَيْسَ الشَّاذُّ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ يَرْوِيَ التَّقَّةُ حَدِيثًا لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ ، إِنَّمَا الشَّاذُّ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ يَرْوِيَ التَّقَاتُ حَدِيثًا فَيَتَّبِعُهُ عَنْهُمْ وَاحِدٌ فَيُخَالِفُهُمْ»

“ Riwayat syadz bukanlah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang tsiqoh tetapi tidak di riwayatkan oleh rawi yang lainnya, melaikan syadz dalam hadits adalah jika para perawi yang tsiqoh meriwayatkan hadits, namun ada satu rawi yang menyelisih riwayat mereka ” (al-Kifayah fii Ilmi al-Riwayah karya al-Khattib Hal.141)

Senada dengan Ibnu Hajar al-Atsqalany, ia berkata:

أَنَّ الشَّاذَّ: «مَا رَوَاهُ الْمَقْبُولُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ»

“ Sesungguhnya syadz adalah suatu hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang maqbul yang berselisih dengan rawi yang lebih utama daripadanya ” (Nuzhatun Nadhor fi Taudihi Nukhbah al-Fikr Hal.129)

Mari perhatikan kembali jalur sanadnya dalil no 6, disini menunjukkan bahwa dari 8 penerima hadits, 7 diantaranya yaitu:

1. Harun bin Ma'ruf
2. Harun bin Sa'id al-Laili
3. Abu Thahir
4. Harmalah bin Yahya
5. Ali bin Khasyram
6. Ahmad bin 'Amru
7. Musa bin Dawud dari Ibnu Lahi'ah

Semuanya menyatakan mengambil air baru untuk mengusap kepala, sedangkan 1 orang yaitu **al-Haitsam bin Kharijah** menyatakan kebalikannya yaitu mengambil air baru untuk mengusap telinga. Dengan demikian menunjukkan bahwa adanya perbedaan keterangan seperti ini yang dinamakan dengan syadz, sehingga dalil yang awalnya shahih atau hasan dinyatakan syadz secara otomatis karena wudlu adalah salah satu ibadah ta'abudi.

Maka kami berkesimpulan mengambil air baru dalam mencuci telinga dalam wudlu tidak bisa diamalkan.

7. MENCUCI KAKI SAMPAI KEDUA MATA KAKI

Mencuci kaki adalah salah satu wajib wudlu hal ini berdasarkan QS. Al-Ma'idah[5]: 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu **dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki**”...(QS. Al-Ma’idah[5]: 6)

Adapun tata caranya adalah :

“ALIRKANLAH AIR ATAU CELUPKANLAH KEDUA TANGAN KEDALAM BEJANA UNTUK MENGAMBIL AIR, KEMUDIAN CUCILAH KAKI DENGAN BATASANNYA MATA KAKI, DAHULUKAN KAKI KANAN, SELA JARI-JARINYA, RATAKANLAH, LAKUKAN SATU KALI ATAU DUA KALI ATAU TIGA KALI DAN JANGAN LEBIH DARI ITU. KEMUDIAN LEBIHKAN DARI BATAS YANG SUDAH ADA”.

Urutan tata cara mencuci kaki dalam wudlu adalah sebagai berikut :

- 1) Alirkanlah air atau celupkanlah kedua tangan ke dalam bejana untuk mengambil air
- 2) Cucilah kaki dengan batasannya mata kaki
- 3) Dahulukan kaki kanan
- 4) Sela jari-jarinya
- 5) Ratakanlah
- 6) Lakukan satu kali atau
- 7) Lakukan dua kali atau
- 8) Lakukan tiga kali
- 9) Jangan lebih dari tiga kali
- 10) Lebihkan dari batasan yang sudah ada

Mari kita perhatikan bersama dalil-dalil yang menjadi acuan tata cara ini sebagai berikut:

- 1) Mengucurkan air ke telapak tangan atau mencelupkan tangan ke dalam bejana untuk mengambil air

Dalil 1

...عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ...

Shahih Bukhari 176: ...Dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa Dia pernah bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan. Beliau lalu pergi untuk buang hajat, **sementara Al Mughirah menuangkan air untuk beliau hingga beliau pun berwudlu...**

Dalil 2

...أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَعَهُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ...

Shahih Bukhari 155 :...Dari Syihab bahwa 'Atha' bin Yazid mengabarkan kepadanya bahwa Humran mantan budak 'Utsman mengabarkan kepadanya, bahwa Ia telah melihat 'Utsman bin 'Affan minta untuk diambulkan bejana (berisi air). **Lalu dia menuangkan pada telapak tangannya tiga kali lalu membasuh keduanya, lalu ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana ...kemudian membasuh kedua kakinya tiga kali...**

Dengan dua keterangan hadits ini dapat kita **simpulkan bahwa mengucurkan atau mencelupkan tangan ke bejana untuk mengambil air dalam mencuci kaki adalah sesuai dengan sunnah.**

2) Cucilah kaki dengan batasannya kedua mata kaki

Membasuh kaki hingga mata kaki pada saat wudlu merupakan sebagian dari kefarduan wudlu. Para ulama sepakat berdasarkan QS. Al-Ma'idah[5]: 6 di bawah ini:

Dalil 1

يَأْتِيهَا □ لَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى □ لِّصَلَاةٍ فَ□ غَسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى □ لْمَرَافِقِ

وَ□ مَسْحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى □ لْكَعْبَيْنِ □

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu **dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, ...** (QS. Al-Ma'idah[5]: 6)

Dalil 2

... عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلَّلْ الْأَصَابِعَ ...

Sunan Tirmidzi 36: ...Dari 'Ashim bin Laqith bin Shabirah dari Bapaknya ia berkata: Nabi bersabda: **Jika kamu berwudlu maka hendaklah menyela-nyela jari-jari.**"...

Dalil 3

صحيح مسلم ٣٥٤: ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّأُوا وَهُمْ عَجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحٌ لَمْ يَمْسَسْهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ

Shahih Muslim 354:...Dari Abdullah bin Amru dia berkata: "Suatu hari, kami pulang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari Makkah menuju Madinah. Di pertengahan jalan, ketika kami tiba di suatu tempat yang mempunyai air, **maka kami dapati sekelompok manusia dalam keadaan tergesa-gesa mengambil wudlu karena waktu Ashar hampir habis. Ketika kami menghampiri mereka,**

kami dapati tumit-tumit mereka kering tidak dibasahi air. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda: "Celakalah bagi tumit-tumit (yang

tidak terbasuh dengan air wudlu) dengan api Neraka. Sempurnakanlah wudlu kalian dengan baik."...

Dalil 1 kalimat sapuluh kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki, **menunjukkan bahwa kaki disapu bukan di basuh**

Dalil 2 kalimat Jika kamu berwudlu maka hendaklah menyela-nyela jari-jari, **menunjukkan bahwa dalam prakteknya Rasulullah SAW pada saat wudlu membasuh atau mencuci terbukti dengan perintah menyela-nyela, tidak mungkin dilakukan dengan mengusap**

Dalil 3 kalimat kami dapati tumit-tumit mereka kering tidak dibasahi air. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda: "Celakalah bagi tumit-tumit (yang tidak terbasuh dengan air wudlu) dengan api neraka. Menunjukkan adanya ancaman tidak ratanya kaki sampai tumit bagian dari neraka, **dengan ini semakin memperjelas kaki sampai mata kaki pada waktu wudlu dibasuh atau di cuci dan batasannya adalah mata kaki**

Kesimpulan, **cucilah dengan batasan mata kaki adalah mencuci atau membasuh bukan hanya sekedar mengusap.**

a. Tentang kalimat mengusap dan membasuh dalam hal ini Imam Nawawi menjelaskan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab 1:785

Tanggapan atas argumen mereka pada firman Allah SWT *wa arjulakum* “Dan Kakimu” Pada sebagian qiro’ah dibaca nashab dan jar. Qiro’ah nashab dalam hal ini jelas menunjukkan bahwa kaki dibasuh, dihubungkan dengan wajah dan tangan. Sedangkan qiro’ah jar, para sahabat kami dan lainnya menanggapi dengan berbagai jawaban, diantaranya:

1. Yang masyhur adalah qiro’ah jar menunjukkan kedekatan padahal kata *arjul* (kaki) dalam ayat tersebut dibaca nashab. Hal ini masyhur dalam bahasa arab. Dalam hal ini banyak sekali syair-syair masyhur dan banyak sekali prosa yang diriwayatkan dari arab. Diantaranya adalah perkataan mereka “*Hadza juhru dhubbin kharbin*” (lubang biawak ini runtuh) kata *kharb* berharakat jar karena berdekatan dengan *dhubb* padahal harakat sebenarnya adalah rafa’ sebagai kata sifat *juhr*.

Firman Allah SWT, *Inni akhofu ‘alaikum ‘adzaaba yaumin aliim*. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa adzab pada hari yang sangat menyedihkan. QS Hud: 26

Kata *aliim* dibaca dengan harakat kasrah diakhir karena berdekatan dengan kata *yaumin* padahal harakat sebenarnya adalah nashab sebagai kata sifat untuk kata *adzab*

Apabila ada yang menyangka bahwa penghubungan yang benar bila tidak ada kata penghubungannya (huruf wawu) bila ada tidak benar sementara ayat di atas menyebut kata sambung wawu, maka dapat di jawab bahwa itu salah, karena penghubungan dengan memakai huruf wawu masyhur dalam syair-syair arab diantaranya “*lam yabqa illa asiirun ghairu munfalitin wa muwatsaqin fii iqoolin asri maqbul*” Tidak ada yang tersisa selain orang tawanan yang tidak terlepas terikat dengan tali tawanan dalam keadaan terbelenggu. Kata *muwatsaqin* berharakat jar karena berdekatan dengan *munfalitin* padahal harakat sebenarnya adalah rafa’ karena dihubungkan dengan *asiirun* jika mereka mengatakan, penghubungan hanya berlaku pada kalimat yang tidak samar sementara dalam ayat tersebut ada kesamarannya, maka dapat di jawab bahwa tidak ada ketidakjelasan dalam ayat itu karena Allah SWT membatasi hingga mata kaki, sementara membasuh tidaklah sampai hingga mata kaki berdasarkan kesepakatan.

2. Qira'ah jar dan nashab dianggap sama dan sunnah menjelaskan serta menguatkan membasuh, bukan mengusap, dengan demikian yang diwajibkan adalah membasuh.

3. Beberapa kalangan sahabat kami seperti Syaikh Abu Hamid, Adzarimi, Al Mawardi, Qadi Abu Thayyib dan lainnya menyebutkannya. Abu Hamid menukilnya dalam bab mengusap sepatu dari para sahabat bahwa bacaan jar diartikan untuk mengusap khuff sedangkan bacaan nashab diartikan untuk membasuh bila tidak memakai khuff

4. Apabila memang yang dimaksudkan ayat adalah mengusap, maka haruslah diartikan membasuh sebagai langkah kompromisasi berbagai dalil dan kedua qira'ah tersebut karena mengusap juga berarti membasuh. Demikian yang di nukil oleh beberapa Imam di bidang bahasa seperti Abu Zaid Al Anshari, Ibnu Qutaibah dan lainnya.

Dengan demikian, maka yang lebih tepat dalam mengartikan firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 :

وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى □ لُكْعِ بَيْنِ ج

dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, ... (QS. Al-Ma'idah[5]: 6)

Dengan dibaca nashab dalam hal ini jelas menunjukkan bahwa kaki dibasuh, dihubungkan dengan wajah dan tangan, bukan dengan mengusap kepala.

3) Dahulukan kaki kanan

Dalil 1

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُعْجِبُهُ النَّيْمُنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرْجُلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ...»

Shahih Bukhari 163: “Adalah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam amat menyukai memulai dengan kanan dalam mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam urusannya yang penting semuanya”

Dalil 2

...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فابدأوا بِمَيَامِنِكُمْ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ...

Sunan Ibnu Majah 396: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila kamu sekalian berwudlu maka mulailah dengan bagian-bagian anggotamu yang kanan.”

Kedua dalil ini menunjukkan dengan jelas bila berwudlu harus diawali dari bagian kanan, termasuk mencuci kedua kaki sampai mata kaki

4) Sela jari-jarinya

Dalil 1

...عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ

Sunan Ibnu Majah 657: ...Dari Anas berkata: Seorang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, **laki-laki tersebut telah berwudlu namun masih menyisakan seukuran kuku yang belum terkena air, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda kepadanya: "Kembali dan perbaikilah wudlumu."**

Dalil 2

...عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلَّلْ الْأَصَابِعَ...

Sunan Tirmidzi 36: ...Dari 'Ashim bin Laqith bin Shabirah dari Bapakny ia berkata: Nabi bersabda: **Jika kamu berwudlu maka hendaklah menyela-nyela jari-jari."**...

Dalil 1 kalimat laki-laki tersebut telah berwudlu namun masih menyisakan seukuran kuku yang belum terkena air, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda kepadanya: "Kembali dan perbaikilah wudlumu." **Menunjukkan bahwa ratanya air kepada anggota wudlu adalah salah satu rukun wudlu karena bila tidak rata maka wajib untuk diulangi.**

Dalil 2 kalimat Jika kamu berwudlu maka hendaklah menyela-nyela jari-jari hal ini mafhum yang dimaksud menyela-nyela untuk tangan dan kaki, Imam Tirmidzi 36 menambahkan keterangan ... Ishaq berkata: **"Ketika wudlu Ia menyela antara jari-jari tangan dan kakinya. Dengan demikian menyela-nyela yang dimaksud adalah jari-jari tangan dan kaki**

Kesimpulan, **menyela-nyela jari kaki adalah perintah yang bersifat wajib sebagai bagian dari meratakan air ke seluruh kaki hingga mata kaki, karena adanya perintah mengulangi bila tidak rata.**

5) Ratakanlah

صحيح البخاري ١٦٠: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ قَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أبا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

Shahih Bukhari 160: Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata saat dia lewat di hadapan kami, sementara saat itu orang-orang sedang berwudlu: **Sempurnakanlah wudlu kalian! Sesungguhnya Abul Qasim shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tumit-tumit yang tidak terkena air wudlu akan masuk neraka."**

Dalil ini **menunjukkan dengan jelas bahwa ratanya air keseluruhan bagian kaki sampai mata kaki adalah wajib, dan bila tidak rata harus kembali diulangi.**

6) Lakukan satu kali

Yang keenam sampai kedelapan adalah pilihan (takhyir) yang bisa kita lakukan mengenai jumlah mencuci kaki sampai mata kaki ketika berwudlu, adapun keterangan-keterangannya sebagai berikut :

...عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً...

Shahih Bukhari 153: ... Dari Ibnu 'Abbas berkata: **Nabi berwudlu' sekali sekali...**

7) Lakukan dua kali

...عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ...

Shahih Bukhari 154: ...Dari 'Abdullah bin Zaid, **bahwa Nabi berwudlu dua kali dua kali...**

8) Lakukan tiga kali

صحيح البخاري ١٥٩: ...عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ... ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا

Shahih Bukhari 159: ... Dari Humran mantan budak 'Utsman bin 'Affan, bahwa Ia melihat 'Utsman bin 'Affan minta untuk diambilkan air wudlu...**lalu membasuh setiap kakinya tiga kali ...**

Dengan ketiga dalil yang telah disampaikan **menunjukkan dengan jelas bahwa membasuh kaki sampai mata kaki bisa dilakukan satu kali-satu kali, dua kali-dua kali atau tiga kali-tiga kali, dan bilangan 1, 2 atau 3 adalah bagian dari sunnat.**

9) Jangan lebih dari tiga kali

Dalil 1

... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ أَوْ تَعَدَّى أَوْ ظَلَمَ.

Sunan Ibnu majah 416: ... Dari 'Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata; "Seorang arab badui datang kepada Nabi dan bertanya tentang wudlu, menurutku beliau berwudlu tiga kali-tiga kali, kemudian beliau bersabda: "seperti Inilah tata cara wudlu, **barangsiapa menambahi maka ia telah berbuat keburukan, atau melampaui batas, atau zhalim.**"

Dengan keterangan ini menunjukkan dengan jelas larangan keras dari Rasulullah SAW bahwa melebihi tiga kali-tiga kali dalam mencuci kaki sampai mata kaki adalah melampaui batas (zhalim)

10) Lebihkan dari batas yang telah ada

Dalil 1

...عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَقِيبٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَنَوَّضَا فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

Shahih Bukhari 133: ...Dari Nu'aim bin Al Mujmir berkata: "Aku mendaki masjid bersama Abu Hurairah, lalu dia berwudlu' dan berkata: Aku mendengar Nabi bersabda: **"Sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena sisa air wudlu, barangsiapa diantara kalian bisa memperpanjang cahayanya hendaklah ia lakukan."**

Pada prakteknya wudlu mempunyai batasan-batasan yang telah ditentukan, tetapi dikarenakan adanya anjuran dari Rasulullah menjadi sunnahlah melebihi batas yang telah ada dalam berwudlu.

Dengan keterangan – keterangan yang telah kami sampaikan kaifiyat mencuci kaki dalam wudlu adalah sebagai berikut :

- 1) Alirkanlah air atau celupkanlah kedua tangan ke dalam bejana untuk mengambil air
- 2) Cucilah kaki dengan batasannya mata kaki
- 3) Dahulukan kaki kanan
- 4) Sela jari-jarinya
- 5) Ratakanlah
- 6) Lakukan satu kali atau
- 7) Lakukan dua kali atau
- 8) Lakukan tiga kali
- 9) Jangan lebih dari tiga kali
- 10) Lebihkan dari batasan yang sudah ada

8. MENGUCAPKAN DO'A SETELAH WUDLU YAITU MEMBACA SYAHADATIN DAN DO'A LAINNYA

A. Mengucapkan do'a setelah wudlu yaitu membaca syahadatain dan do'a

Setelah mencuci kaki maka bacalah

1 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

2 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

3 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Dalil-dalil tentang bacaan tersebut adalah sebagai berikut:

Dalil 1

سنن النسائي ١٤٨ : ... عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَتَحَّتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

Sunan Nasa'i 148 ... Dari Umar bin Khattab Radliyallahu'anhu, dia berkata: Rasulullah bersabda: "Barangsiapa berwudlu kemudian memperbaiki wudlunya lalu membaca: '**Aku bersaksi bahwa tiada Dzat yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya**, dibukakan baginya delapan pintu surga, dan dia masuk lewat pintu manapun yang dia kehendaki."

Dalil 2

صحيح مسلم ٣٤٥ : ... عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ .. ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةَ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ... عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِنْهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Shahih Muslim 345: .. Dari Uqbah bin Amir. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepadaku Abu Utsman dari Jubair bin Nufair dari Uqbah bin Amir dia berkata: "Dahulu kami menggembala unta, lalu datanglah malam, maka aku mengistirahatkannya dengan memberikan makan malam. Lalu aku mendapati Rasulullah

berdiri berbicara kepada manusia...." Umar lalu menyebutkan, "Tidaklah salah seorang diantara kalian berwudlu, lalu menyampaikan wudlunya atau menyempurnakan wudlunya kemudian **dia bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya** melainkan pintu surga yang delapan akan dibukakan untuknya. Dia masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki'." ...dari Uqbah bin Amir al-Juhani bahwa Rasulullah bersabda...Lalu dia menyebutkan hadits semisalnya, hanya saja dia menyebutkan, "**Barangsiapa bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.**"

Dalil 1 menunjukkan bacaan do'a setelah wudlu dengan redaksi syahadatain

- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Dalil 2 menunjukkan bacaan do'a setelah wudlu dengan redaksi syahadatain

- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

Masih Dalil 2 menunjukkan bacaan do'a setelah wudlu dengan redaksi syahadatain

- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Kesimpulan do'a setelah wudlu dengan redaksi syahadatain memiliki tiga pilihan

1 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

2 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

3 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Dengan demikian rangkaian wudlu bisa kita katakan selesai, karena do'a ini menjadi bagian terakhir dalam rangkaian wudlu, tetapi beberapa dalil menunjukkan adanya rangkaian lain yaitu berdo'a, ada beberapa yang menunjukkan do'anya satu rangkaian dengan syahadatain sementara dalam beberapa dalil do'anya sesuai kebutuhan.

Merujuk pada permasalahan ini kami berpendapat bahwa berdo'a setelah wudlu adalah bagian dari sunnah, tetapi tidak terikat pada redaksi do'a dengan syahadatain.

Perhatikan pendapat ulama

1. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim 3/285 adapun hukum yang bisa digali dari hadits tersebut (no 2) adalah, sunnah hukumnya bagi orang yang sudah mengerjakan wudlu untuk membaca dzikir berikut ini...

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ...

2. KH. A. Zakaria dalam Al-Hidayah fii Masaila Fiqhiyyah wa Muta'aridhah 1/63 mengenai hadits dengan tambahan *اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ* dalam sanadnya idhthirab dan tidak shahih sedikitpun. Do'a yang shahih setelah wudlu hanyalah do'a sebagaimana riwayat yang disebutkan diatas, sedangkan do'a'-do'a yang lainnya haditsnya dla'if. Tentu saja tidak dapat diamalkan apalagi kalau hanya pendapat ulama saja.

a. Adapun tentang berdoa ketika berwudlu

I. Berdoa ketika berwuddlu adalah sunnah

II. Berdoa ketika wudlu tidak memiliki sandaran dari Rasulullah SAW

III. Pendapat kami

Berikut dalil dan penjelasan :

Dalil 1

Amalul Yaum wa Al-Lailah An-Nasa'i Hal 173 /Tuhfathul Ahwadzi 1/347

أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس ابن عباد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضع فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع (9 ب) بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب موقوف خالفه محمد بن جعفر فوقفه

Telah mengabarkan kepada Kami Yahya bin Muhammad bin Sakkan ia berkata: Telah menceritakan kepada kami yahya bin katsir Abu Gossan ia berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Hasyim dari Abi Mijlaz dari Qois bin 'Abbad dari Abi Sa'id dari Nabi Saw beliau bersabda : Barangsiapa yang berwujud kemudian mengucapkan **“SUBHANAKA ALLAHUMMA WABIHAMDIKA ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLA ANTA ASTAGFIRUKA WA ATUUBU ILAIKA”** maka ditulis di lembaran yang berwarna putih dengan tanda dan tidak akan hancur sampai hari kiamat. Telah berkata Abu 'Abdurrahman bahwa hadits ini keliru dan yang benar adalah Mauquf, Muhamad bin Ja'far telah menyelisihi hadits ini pada kemauqufannya.

Dalil 2

Amalul Yaum wa Al-Lailah An-Nasa'i Hal 173 /Tuhfathul Ahwadzi 1/348

اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيِضُ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ

Ya Allah peliharalah wajahku di hari wajah-wajah ada yang putih dan ada yang hitam

Dalil 3

Amalul Yaum wa Al-Lailah An-Nasa'i Hal 173 /Tuhfathul Ahwadzi 1/348

اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبْنِي حِسَاباً يَسِيراً

Ya Allah berikanlah kitabku kepadaku dengan tangan kananku dan hitunglah aku dengan perhitungan yang mudah

I. Pendapat berdoa ketika berwudlu adalah sunnah

Berdasarkan dalil dan dalil no 1 sampai 3 menunjukkan bahwa berdoa ketika wudlu adalah bagian dari sunnah

Imam Nawawi Al Adzkar hal 82 berkata : Adapun doa untuk anggota-anggota badan maka tidak didatangkan padanya sesuatupun dari Nabi SAW dan sungguh para fuqaha mengatakan disunnahkan untuk berdoa dari apa-apa yang datang dari ulama salaf dan mereka menambahkan serta mengurangi redaksinya maka hasil dari apa yang mereka katakan bahwa sesungguhnya seseorang mengatakan setelah tasmiyah alhamdulillahilladzi.....

II. Berdoa ketika wudlu tidak memiliki sandaran dari Rasulullah SAW

status dalil no 1

Berikut penjelasan tentang rawi :

Nama : ‘Aidullah bin ‘Abdullah bin ‘Amru, dikatakan ‘Aidullah atau Abu Idris Al-Khaulani, dikatakan juga Al-‘Aidzi

Thabaqah : 2/Golongan Tabi’in

Wafat : 80 Hijriah

Komentar Imam Al-Bukhari

قال البخاري لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Imam Bukhari Berkata : Dia (Abu Idris Al-Khaulani) tidak mendengar dari ‘Umar bin Khattab (Jaami’ut Tashil No. 328 Hal 205)

Imam Tirmidzi : "Abdullah bin Shalih dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris, dari Uqbah bin A'mir, dari Umar. Dan Rabi'ah meriwayatkan dari Abu Utsman, dari Jubair bin Nufair, dari

Umar. Dan hadits ini dalam sanadnya mengalami idltirab (goncang), dan dalam bab ini tidak ada hadits yang sah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."

Kesimpulan hadits ini hadits mursal suqtun minal isnad fi akhiris sanad / mudhthorib (goncang), statusnya dha'if (dapat dipastikan bukan dari Rasulullah SAW)

Dalil 2 dan 3

Berikut penjelasan rawi

Nama : Qois bin 'Abbad, Abu Abdillah Al-Qoisy Ad-Duba'iy Al-Bashry

Thabaqah : 2/Golongan Tabi'in

Wafat : Ba'da 80 H/ 80-91H

Pendapat ulama

1. Imam Adz-dzahabi Berkata : Dia itu Golongan Syi'ah
2. Hasan bin Sirrin : ia tsiqoh, Banyak haditsnya yang mursal dan ia tadlis (menyembunyikan cacat sanad)

Kesimpulan dalil ini sama dengan yang no 1 mursyal (dapat dipastikan bukan dari Rasulullah SAW)

Dengan keterangan ini berdoa ketika berwudlu tidak memiliki sandaran dari Rasulullah SAW

Mari perhatikan pendapat ulama:

1. Ibnu Qoyyim Berkata dalam Kitab Al-Hadyu : Setiap hadits tentang penyebutan do'a wudlu yang dikatakan maka itu adalah dusta yang dibuat-buat, Rasulullah Saw tidak mengucapkan sesuatupun padanya, beliau tidak mengajarkan kepada umatnya dan beliau juga tidak menetapkan penyebutan do'a selain Tasmiyah (Basmallah) pada awalnya sedangkan diakhir wudhunya adalah asyhadu ... minalmutatohirina '' (Syarah Sunan At-Tirmidzi XIII:202)

2. A. Hasan dalam tanya jawab 1/43 Pendeknya menurut hadits-hadits yang shahih, dipermulaan wudlu', Nabi ada baca bismillah dan di penghabisannya Nabi ucap syahadat yang tersebut tadi. *Riwayat yang dipakai tambahan ini, dan lain-lain tambahan, semuanya lemah.*

III. pendapat kami

Dengan berbagai keterangan yang telah disampaikan kami cenderung dengan untuk tidak mengamaalkan berdo'a ketika wudlu dikarenakan berkeyakinan bahwa berdo'a ketika wudlu bersumber dari selain Rasulullah SAW, sementara dalam ibadah harus bersumber dari Rasulullah SAW.

b. Adapun tentang berdo'a setelah wudlu dengan tambahan allumajalni...

I. Berdo'a setelah wudlu dengan tambahan redaksi allahumajalni...dan doa bebas lainnya adalah sunnah

II. Berdo'a setelah wudlu dengan meyakini tambahan redaksi allahumajalni...bersumber dari Rasulullah SAW adalah tidak benar dan berdo'a sesuai kebutuhan adalah sunnah

III. Pendapat kami

Berikut dalil dan penjelasannya :

Dalil 1

صحيح البخاري ٥٩٠٤ : ... عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبِيدِ أَبِي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِيهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ

Shahih Bukhari 5904: ...dari Abu Musa dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meminta diambilkannya air, lalu beliau berwudlu, setelah itu beliau mengangkat tangannya sambil berdo'a: "Ya Allah, ampunilah 'Ubaid Abu 'Amir." Hingga aku melihat putih ketiakannya, lalu beliau melanjutkan do'anya: 'Ya Allah, jadikanlah ia termasuk dari orang yang terbaik diantara manusia di hari Kiamat kelak.'

Dalil 2

سنن الترمذي ٥٠ : ... عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

Sunan Tirmidzi 50 : ...dari Umar bin Khatthab ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa berwudlu dan menyempurnakan wudlunya kemudian membaca; **ASYHADU ANLAA ILAHA ILLALLAAH WAHDAHUU LAA SYARIKALAHU WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASUULUHU, ALLAAHUMMAJ'ALNI MINAT TAWWAABIINA WAJ'ALNI MINAL MUTATAHHIRIN**

I. Pendapat berdoa setelah wudlu dengan tambahan redaksi allahumajalni...dan doa bebas lainnya adalah sunnah

Dalil 1 berstatus shahih kalimat lalu beliau berwudlu, setelah itu beliau mengangkat tangannya sambil berdo'a: "Ya Allah, ampunilah 'Ubaid Abu 'Amir." Hingga aku melihat putih ketiaknya, lalu beliau melanjutkan do'anya: 'Ya Allah, jadikanlah ia termasuk dari orang yang terbaik diantara manusia di hari Kiamat kelak. **Menunjukkan bahwa setelah wudhu ada sunnah berdoa**

Dalil 2 kalimat **ASYHADU ANLAA ILAAHA ILLALLAAH WAHDAHUU LAA SYARIKALAHU WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASUULUHU, ALLAAHUMMAJ'ALNI MINAT TAWWAABIINA WAJ'ALNI MINAL MUTATAHHIRIIN** menunjukkan dengan jelas akan sunnah pembacaan do a ini
Kesimpulan setelah syahadatain berdoa dengan kalimat allahumajalni... dan doa bebas lainnya adalah sunnah

Mari perhatikan pendapat ulama

1. Ibnu Qoyyim Berkata dalam Kitab Al-Hadyu : Setiap hadits tentang penyebutan do'a wudlu yang dikatakan maka itu adalah dusta yang dibuat-buat, Rasulullah Saw tidak mengucapkan sesuatupun padanya, beliau tidak mengajarkan kepada umatnya dan beliau juga tidak menetapkan penyebutan do'a selain Tasmiyyah (Basmallah) pada awalnya sedangkan diakhir wudhunya adalah asyhadu ... minalmutatohirina ‘ (Syarah Sunan At-Tirmidzi XIII:202)

II. Berdoa setelah wudlu dengan meyakini tambahan redaksi allahumajalni...bersumber dari Rasulullah SAW adalah tidak benar dan berdoa sesuai kebutuhan adalah sunnah

Dalil 1 berstatus shahih kalimat lalu beliau berwudlu, setelah itu beliau mengangkat tangannya sambil berdo'a: "Ya Allah, ampunilah 'Ubaid Abu 'Amir." Hingga aku melihat putih ketiaknya, lalu beliau melanjutkan do'anya: 'Ya Allah, jadikanlah ia termasuk dari orang yang terbaik diantara manusia di hari kiamat kelak. **Menunjukkan bahwa setelah wudhu ada sunnah berdoa**

Status dalil no 2

Berikut penjelasan tentang rawi :

Nama : ‘Aidullah bin ‘Abdullah bin ‘Amru, dikatakan ‘Aidullah atau Abu Idris Al-Khaulani, dikatakan juga Al-‘Aidzi

Thabaqah : 2/Golongan Tabi’in

Wafat : 80 Hijriah

Komentar Imam Al-Bukhari

قال البخاري لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه

Imam Bukhari Berkata : Dia (Abu Idris Al-Khaulani) tidak mendengar dari ‘Umar bin Khattab (Jaami’ut Tashil No. 328 Hal 205)

Imam Tirmidzi : "Abdullah bin Shalih dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris, dari Uqbah bin A'mir, dari Umar. Dan Rabi'ah meriwayatkan dari Abu Utsman, dari Jubair bin Nufair, dari Umar. Dan hadits ini dalam sanadnya mengalami idhtirab (goncang), dan dalam bab ini tidak ada hadits yang sah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."

Kesimpulan hadits ini hadits mursal suqtun minal isnad fi akhiris sanad / mudhthorib (goncang), statusnya dha'if (dapat dipastikan bukan dari Rasulullah SAW)

Kesimpulan setelah membaca dzikir atau doa syahadatain maka berdoa sesuai dengan kebutuhan adalah sesuai sunnah, sedangkan membaca dzikir atau doa syahadatain terikat dengan doa alhumaj alni... dapat dipastikan bukan dari Rasulullah SAW.

Mari perhatikan pendapat ulama

1. A. Hasan dalam soal jawab 1/43 Pendeknya menurut hadits-hadits yang shahih, dipermulaan wudlu', Nabi ada baca bismillah dan di penghabisannya Nabi ucap syahadat yang tersebut tadi. *Riwayat yang dipakai tambahan ini, dan lain-lain tambahan, semuanya lemah.*

2. KH. A. Zakaria dalam Al-Hidayah fii Masaila Fiqhiyyah wa Muta'aridhah 1/63 mengenai hadits dengan tambahan اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ dalam sanadnya idhtirab dan tidak shahih sedikitpun. Do'a yang shahih setelah wudlu hanyalah do'a

sebagaimana riwayat yang disebutkan diatas, sedangkan do'a'-do'a yang lainnya haditsnya dila'if. Tentu saja tidak dapat diamalkan apalagi kalau hanya pendapat ulama saja.

III. Pendapat kami

1. Setelah menelaah beberapa keterangan kami berkesimpulan bahwa syahadatain adalah penutup wudlu, dan berdoa sesuai kebutuhan adalah sunnah yang dipastikan dari Rasulullah SAW
2. Mengenai hadits dengan tambahan *اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ* dalam sanadnya idhthirab dan tidak shahih, bila doa ini terikat dengan bagian syahadatain Maka dapat dipastikan tidak bisa diamalkan
3. Berdoa setelah membaca syahadatain meminjam redaksi allahuajalni... sebagai doa sesuai kebutuhan maka boleh.